



Laporan Uji Fungsi

INDEKS HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Tahun 2023



Laporan Uji Fungsi: Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023

© 2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Januari 2023

Pengarah:

Dr. Dhahana Putra, S.H., M.Si.
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Aman Riyadi, S.IP, M.Si.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Penanggung Jawab:

Dr. Farid Junaedi, B.IP., S.Sos., M.H.
Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Ketua Pelaksana:

Farida Wahid
Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial & Budaya, Direktorat Jenderal Hak Asasi
Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Tim Penyusun:

Penulis

Roichatul Aswidah, S.IP., M.A.

Didukung oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Konsultan Metodologi & Statistik

Dr. Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Si

Dr. Paksi Cattrra Kamang Walandouw, S.E., M.A.

Diterbitkan oleh:

Lembaga Demografi FEB-UI

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Bagian 1: Memahami Hak Asasi Manusia di Indonesia	2
1.1. Mengapa Hak Asasi Manusia Penting Untuk Diukur?	4
1.2. Apa itu Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia?	5
1.3. Tujuan Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia	6
1.4. Manfaat Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia	6
Bagian 2: Mengukur Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Indonesia	7
2.1. Bagaimana Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Diukur?	7
2.2. Bagaimana Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Dihitung?	31
Bagian 3: Hasil Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023	40
3.1. Skor Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023	40
3.2. Skor Uji Fungsi Dimensi Hak Sipil dan Politik	41
3.3. Skor Uji Fungsi Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	61
Bagian 4: Catatan terhadap Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023	93
4.1. Kesimpulan Hasil Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	93
4.2. Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Indonesia	96
Daftar Pustaka	107
Lampiran	109

BAGIAN 1: MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1.1. Mengapa Hak Asasi Manusia Penting Untuk Diukur?

Hak asasi manusia telah menjadi komitmen kenegaraan Indonesia. Tujuan pendirian Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia adalah untuk *‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...’*. Tujuan pendirian tersebut memiliki dimensi hak asasi manusia. Frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia” dapat dimaknai memuat dimensi hak sipil dan politik yaitu perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. Sementara itu, frasa “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat dimaknai memuat dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya yang memuat makna setidaknya tentang kehidupan yang sejahtera dan layak serta pendidikan bagi seluruh bangsa.

Hasil perubahan UUD NRI 1945 memuat secara lebih lengkap jaminan hak asasi manusia di mana jaminan hak asasi manusia mengalami penguatan yang signifikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945. Amendemen ini secara rinci memberikan jaminan hak asasi manusia baik hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam batang tubung UUD NRI 1945 serta ketentuan yang penting lainnya. Ketentuan tersebut di antara lain memuat ketentuan tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara demokratis maka, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam UU, serta jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Perubahan kedua pada UUD NRI 1945 yang menguatkan kerangka hukum dalam perwujudan hak asasi manusia juga dilakukan bersamaan dengan penguatan kerangka kelembagaan hak asasi manusia. Hal ini menguatkan komitmen kenegaraan Indonesia pada hak asasi manusia. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh salah satunya oleh adanya momentum penting yaitu dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Keluarnya TAP MPR tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan politik Reformasi 1998. Melalui TAP MPR tersebut ditegaskan bahwa: 1) pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap pentingnya HAM; 2) pentingnya penguatan

institusi hak asasi manusia untuk memantau pemenuhan HAM oleh Negara. Hal ini ditegaskan khususnya pada bagian Lampiran IB angka 2, di mana Indonesia mempertegas kedudukannya sebagai Anggota PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen internasional HAM lainnya.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diterbitkan dengan memuat beberapa ketentuan penting yaitu: 1) menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia; 2) menegaskan prinsip non-diskriminasi dan ketiga jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun; 3) mengatur partisipasi masyarakat yang memberi ketentuan legal bagi peran *human rights defender* (HRD) ; 4) mengamanatkan pembentukan pengadilan HAM; 5) persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas; 6) perlindungan masyarakat adat; 7) upaya hukum nasional dan internasional; 8) tanggung jawab Pemerintah dalam hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa '*perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*'.

Kemajuan dalam hak asasi manusia juga ditandai dengan adanya pembentukan Pengadilan HAM melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta dibentuknya kebijakan tematik dan sektoral di bidang HAM. Kebijakan tersebut di antaranya yaitu, larangan praktik penyiksaan dalam tugas Operasi Militer, standar HAM dalam tugas Pemolisian, Kode Etik HAM dalam bidang Pelayaran dan Perikanan, Peraturan Menteri tentang Kota Peduli HAM, serta Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Rencana Aksi Nasional HAM juga dibentuk sebagai mandat dari Deklarasi Wina 1993. Komitmen Indonesia juga diwujudkan dengan menjadi negara pihaknya Indonesia pada delapan dari sembilan instrumen penting hak asasi manusia termasuk dua kovenan pokok yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perkembangan norma, institusi dan kebijakan HAM yang terus berkembang di seluruh Indonesia, memunculkan kebutuhan untuk melakukan pengukuran yang lebih obyektif terhadap komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan kemajuan pelaksanaan dan penerapan norma-norma hak asasi manusia tersebut. Selain itu, pengukuran terhadap kondisi hak asasi manusia diperlukan untuk mendapatkan gambaran hal-hal yang masih memerlukan perbaikan dan kemudian menjadi langkah prioritas bagi pelaksanaan komitmen Indonesia pada hak asasi manusia.

1.2. Apa itu Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia?

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah indeks yang dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam hal ini, indeks mengukur implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia yang dimaksud dalam pengukuran ini adalah hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005) serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 20025).

Oleh karenanya, pengembangan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada 6 (enam) prinsip hak asasi manusia yang dianut secara global termasuk oleh Indonesia. Keenam Prinsip tersebut yaitu, universal (*universality*), tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling berhubungan (*interrelated*), kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi¹ dalam setiap pewujudan 2 (dua) dimensi hak asasi manusia yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.² Dengan demikian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia mengukur sejauh mana kondisi implementasi 1) Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil), dan 2) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) dengan mengacu kepada keenam prinsip hak asasi manusia tersebut. Pengukuran dilakukan menekankan kepada prinsip universalitas di mana hak-hak yang diukur pelaksanaannya mengacu pada definisi yang dianut oleh masyarakat internasional dalam hal ini dokumen yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu, penekanan juga diberikan kepada prinsip non-diskriminasi di mana hak-hak yang diukur pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia pada kelompok-kelompok rentan.

Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu agenda ketujuh untuk Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik³, serta mendukung misi keempat Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yaitu Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan.⁴ Adapun misi ini diturunkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun

¹ Selengkapnya diakses di <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights> pada 5 Desember 2023

² Selengkapnya diakses di <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights> pada 5 Desember 2023

³ Indonesia, Lampiran 1 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, Narasi, (Jakarta: Bappenas RI, 2020), hlm. 12

⁴ Selengkapnya diakses di <https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-kemenkumham-ri?view=category&id=31> pada 5 Desember 2023

2020-2024 pada Sasaran Strategis kedua yaitu Mengoptimalkan Peran dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM, dengan Sasaran Program keempat yaitu Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM.⁵ Sasaran strategis ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dapat menjadi salah satu indikator terwujudnya sasaran strategis dan indikator sasaran strategis dimaksud.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) yang bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang hak asasi manusia memiliki peran yang sentral. Ditjen HAM berperan menghasilkan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang dibutuhkan untuk memastikan implementasi hak asasi manusia secara optimal di Indonesia. Oleh karenanya, pengukuran kondisi hak asasi manusia melalui Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dilaksanakan oleh Ditjen HAM. Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia merupakan salah satu instrumen yang sangat dibutuhkan sebagai alat ukur objektif terhadap implementasi hak asasi manusia di Indonesia untuk menjadi tolak ukur atau rujukan dalam menetapkan standar umum implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia menjadi instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan situasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Indonesia, serta sebagai landasan atau sumber data untuk melakukan analisis sekunder, dan penyusunan kebijakan berbasis HAM di Indonesia.

1.3. Tujuan Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia bertujuan untuk:

1. Mengukur perkembangan implementasi HAM di Indonesia secara komprehensif
2. Memantau situasi implementasi HAM di Indonesia
3. Mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan HAM di Indonesia
4. Mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi HAM di Indonesia
5. Menentukan *best practice* implementasi HAM sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM

⁵ Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Jakarta: Kemenkumham, 2020), hlm. 14-25 diakses di https://www.kemenkumham.go.id/attachments/Renstra/RENSTRA_KUMHAM_2020-2024_FINAL_CETAK.pdf pada 5 Desember 2023

1.4. Manfaat Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menggambarkan perkembangan implementasi HAM di Indonesia;
2. Memberikan deskripsi kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi tertentu terhadap implementasi HAM di Indonesia (lokus, waktu, isu);
3. Menjadi *benchmark*/tolak ukur pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan HAM di Indonesia; dan
4. Menjadi landasan dan sumber data untuk melakukan analisis sekunder maupun penyusunan kebijakan di Indonesia.

1.5. Dasar Hukum Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.HA.04.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Peta Jalan Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia.

BAGIAN 2: MENGUKUR PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

2.1. Bagaimana Indeks Hak Asasi Manusia Diukur?

Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh beberapa prinsip dan landasan konseptual sebagai berikut:

1. Karakteristik dan konsep dasar hak asasi manusia yaitu keberadaan pemegang hak (*rights holder*) yang berdasarkan keberadaannya sebagai manusia memiliki klaim atas hak-hak tertentu. Lebih jauh, pengukuran hak asasi manusia dipandu oleh konsep yang sangat prinsipil terkait dengan karakteristik hak asasi manusia yaitu universal dan sifat saling bergantung, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya;
2. Konsep tentang kewajiban negara dalam hak asasi manusia (*duty bearer*) untuk mewujudkan hak-hak tersebut yang menjadi kerangka berpikir dalam pengukuran ini yaitu pelaksanaan kewajiban negara atas hak asasi manusia;
3. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hak asasi manusia yaitu non-diskriminasi, partisipasi, kemajuan bertahap, serta pemulihan yang efektif.

2.1.1. Karakteristik dan konsep dasar hak asasi manusia

Hak asasi manusia dimiliki oleh pemegang hak (*rights holder*) yang karena keberadaannya sebagai manusia kemudian memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki karakteristik bersifat universal, tidak dapat dicabut (*inalienable*), saling terkait (*interrelated*), saling bergantung (*interdependent*) dan tidak dapat dibagi (*indivisible*). Secara keseluruhan, karakteristik ini menjamin bahwa semua hak asasi manusia baik itu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, hak sosial dan budaya harus diwujudkan bersama di mana perwujudan satu hak tidak mengorbankan hak yang lain.

Karakteristik tersebut juga termuat dalam hukum Indonesia yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana hak asasi manusia didefinisikan sebagai: “...seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Tidak hanya itu, UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, turut memuat secara rinci mengenai hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Indonesia juga telah mengesahkan hampir seluruh instrumen internasional hak asasi manusia, termasuk 2 (dua)

instrumen induk yaitu ICCPR dan ICESCR. Terkait hal ini, adanya pernyataan (*declaration*) oleh Pemerintah Indonesia atas ketentuan Pasal 1 dari ICCPR yang merupakan Pasal dengan ketentuan yang sama pada ICESCR yaitu bahwa:

“With reference to Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Government of the Republic of Indonesia declares that, consistent with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, and the relevant paragraph of the Vienna Declaration and Program of Action of 1993, the words “the right of self-determination” appearing in this article do not apply to a section of people within a sovereign independent state and can not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states

Merujuk pada Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Jajahan, dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Persahabatan. Hubungan dan Kerja Sama Antar Negara, dan paragraf yang relevan dari Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993, kata-kata “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang muncul dalam Pasal ini tidak berlaku untuk sekelompok orang dalam negara merdeka yang berdaulat dan dapat tidak dapat ditafsirkan sebagai memberi wewenang atau mendorong tindakan apa pun yang akan merusak atau merusak, seluruhnya atau sebagian, integritas wilayah atau kesatuan politik negara-negara yang berdaulat dan Merdeka”

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak melakukan reservasi atas instrumen hak asasi manusia yang disahkan. Dengan demikian, indeks ini melakukan pengukuran atas hak-hak yang termuat dalam hukum domestik Indonesia dan berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah disahkan oleh Indonesia yang mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik sesuai dengan deklarasi di atas. Pelaksanaan ini mengukur hak-hak tersebut sejauh mana dinikmati oleh pemegang hak (*rights holders*) yaitu masyarakat Indonesia.

A. Pembatasan Hak Asasi Manusia

Pembatasan hak asasi manusia dapat diberlakukan pada pelaksanaan hak asasi manusia. Namun demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan yang sah dan dilakukan berdasarkan hukum (*prescribed by law*) dalam sebuah negara demokratis (*in democratic society*) dan tidak membahayakan esensi hak. Kovenan Hak Sipil dan Politik memuat alasan pembatasan hak dimana pembatasan hanya diperbolehkan dengan alasan untuk melindungi:

- a. ketertiban umum (*public order/ordre public*);
- b. kesehatan publik (*public health*);
- c. moral publik (*public moral*);
- d. keamanan nasional (*national security*) dan keamanan publik (*public safety*);
- e. hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*);
- f. hak atau reputasi orang lain (*rights and reputations of others*);
- g. kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (*the interest of private lives of parties*) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (*restrictions on public trial*).

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, alasan-alasan pembatasan tersebut dicantumkan pada masing-masing hak yang diperbolehkan untuk dibatasi. Dengan demikian, pembatasan atas hak terkait harus mengikuti alasan pembatasan hak yang dicantumkan dalam hak tersebut. Pengaturan tersebut berbeda dengan Konstitusi Indonesia yang mencantumkan alasan pembatasan dalam satu pasal yaitu Pasal 28J, yang kemudian dapat diberlakukan pada semua hak yang diperbolehkan untuk dibatasi. Lebih jauh, Pasal 28J dalam Konstitusi Indonesia menambahkan nilai-nilai agama sebagai alasan pembatas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurangi pelaksanaan hak. Pengukuran pelaksanaan hak dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia khususnya untuk hak sipil dan politik dilakukan dengan tetap mengingat dan mempertimbangkan pembatasan hak dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

B. Tidak Diperkenannya Pengurangan Hak atas *Non-Derogable Rights*

Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa, negara juga diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak tertentu. Namun demikian, hukum internasional hak asasi manusia menetapkan bahwa terdapat beberapa hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat. Hak-hak itu

dikenal sebagai hak yang tidak diperbolehkan untuk dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) dan tertuang dalam Pasal 4 (2) ICCPR yaitu meliputi:

- a. hak hidup;
- b. hak untuk tidak disiksa;
- c. hak tidak diperbudak;
- d. hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya;
- e. hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut;
- f. hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum;
- g. hak atas bebas berpikir, berkeyakinan, beragama.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ICCPR tersebut sama dengan ketentuan dalam Konstitusi Indonesia dimana Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa: “*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Seluruh jenis hak–selain hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), dapat dibatasi pelaksanaannya dan dalam keadaan darurat negara juga dapat mengurangi kewajibannya untuk melaksanakan hak-hak yang tidak termasuk dalam kategori *non-derogable rights* tersebut. Pengukuran pelaksanaan hak dalam Indeks Hak Asasi Manusia ini mengingat dan dengan mempertimbangkan ketentuan tidak diperkenannya pengurangan hak atas *non-derogable rights*.

2.1.2. *Kewajiban negara (State obligation)*

Konsep kewajiban negara dalam hak asasi manusia menjadi sebuah konsep mendasar. Dalam hukum internasional hak asasi manusia, negara menempati kedudukan sebagai sebagai pemangku kewajiban, di mana negara mempunyai 3 (tiga) jenis kewajiban yaitu:⁶

⁶ M. Nowak (1). “*Introduction to the International Human Rights Regime*”, (Roul Wallenberg Institute: Marthinus Nijhoff, 2003), hlm. 48-51

1. Kewajiban untuk menghormati (*the obligation to respect*). Kewajiban ini membebankan kepada negara agar menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*)⁷;
2. Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*). Kewajiban ini membebankan pada negara untuk melindungi hak baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain non-negara.⁸ Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban ini memerlukan adanya tindakan positif negara.⁹ Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi ini, negara wajib untuk mengambil langkah-langkah termasuk melakukan kriminalisasi, apabila langkah lain dipandang tidak cukup untuk melindungi hak asasi manusia dari intervensi pihak ketiga;¹⁰
3. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*). Kewajiban ini membebankan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebesar mungkin.¹¹ Kewajiban ini memuat dua dimensi kewajiban yaitu kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban untuk menyediakan.¹² Sama seperti kewajiban untuk melindungi, kewajiban ini juga bersifat positif.

Konsep kewajiban Negara seperti tersebut di atas juga diatur dalam hukum nasional Indonesia. Pasal 28I ayat (4) dalam Konstitusi Indonesia menyatakan kewajiban dalam bidang hak asasi manusia terletak pada negara dengan menyatakan bahwa: “[p]erlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sedangkan, pada ayat (5) Pasal tersebut turut menyatakan bahwa “[u]ntuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan mengenai kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, juga dimuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 8 disebutkan

⁷ M. Nowak (2), “*UN. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition*”, (N.P. Engel, Publishers, 2005), hlm. XX-XXI

⁸ M. Nowak (3), “Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12”, (2003), hlm. 48-51

⁹ *Ibid.* hlm. 50

¹⁰ M. Nowak (3), *op.cit.*, hlm. 3

¹¹ M. Nowak (2), *op.cit.*, hlm. 49

¹² M. Nowak (3), *op.cit.*

bahwa, “[p]erlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Kewajiban negara merupakan konsep mendasar yang menjadi pokok dari pengukuran hak asasi manusia. Bahwa pada dasarnya Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kewajiban negara ini terlaksana yang dalam hal ini dilacak pada indikator hak yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, konsep kewajiban negara ini merupakan landasan untuk melacak pelaksanaan kewajiban negara dalam rincian dan turunan indikator hak yaitu dalam sub indikator dan item Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi manusia yang diukur dari pelaksanaan kewajiban negara melalui Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dapat dilakukan.

2.1.3. Prinsip-prinsip terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia

A. Prinsip non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang sangat mendasar yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, baik dalam DUHAM (Pasal 2) maupun dalam ICCPR (Pasal 2); dan ICESCR (Pasal 2 ayat (2)) serta dalam berbagai konvensi-konvensi lainnya. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dan merupakan jantung dari hak asasi manusia di mana perwujudan hak asasi manusia harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang didiskriminasi kecuali atas dasar kriteria hukum yang dapat dibenarkan, masuk akal dan obyektif.¹³

Prinsip non-diskriminasi juga dijamin oleh UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan yang menjamin bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dalam peraturan yang sama, diskriminasi juga didefinisikan sebagai: “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik*

¹³ T. Landman, dan E. Carvalho, “*Measuring Human Rights*”, (Routledge, 2010), hlm. 21-23

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Prinsip ini dalam pengukuran hak asasi manusia, kemudian diterjemahkan dengan melakukan pengukuran pelaksanaan hak asasi manusia yang menjadi indikator dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia ini pada kelompok rentan. Hal ini untuk memaastikan bahwa kelomok rentan menikmati hak yang sama dengan kelompok atau individu lain.

B. Prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah prinsip yang juga dilindungi dalam hukum internasional yaitu, Pasal 21 dalam DUHAM dan Pasal 25 dalam ICCPR. Prinsip ini mencakup ketersediaan dan akses terhadap informasi, kebebasan untuk menggunakan informasi ini dan penyediaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.¹⁴ Partisipasi dalam hukum Indonesia dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana disebutkan bahwa: “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menjamin partisipasi antara lain, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Prinsip kemajuan yang memadai terkait dengan perwujudan bertahap

Prinsip kemajuan yang memadai ini berkaitan dengan konsep perwujudan bertahap pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR menyatakan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap (*progressive realization*). Perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya disebutkan lebih bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Oleh karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sumber daya dibelanjakan pada bidang-bidang prioritas yang ditentukan oleh Negara.¹⁵ Namun demikian, sumber daya tersebut kemudian juga menjadi alasan bagi negara-negara untuk dapat menghindar dari

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pemenuhan kewajibannya atas hak ekonomi, sosial dan budaya dengan alasan tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Untuk mencegah hal tersebut, dalam Pasal 2 ICESCR menjelaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah (*to take steps*) guna perwujudan bertahap tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal (*maximum availability of its resources*). Negara mempunyai 2 (dua) jenis kewajiban yang disebut sebagai kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban atas hasil (*obligation of result*).¹⁶ Kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah dalam perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, kewajiban atas hasil (*obligation of result*) mewajibkan negara untuk mencapai hasil tertentu, misalnya menurunkan angka pengangguran atau angka stunting. Namun demikian, pelaksanaan beberapa prinsip, misalnya non-diskriminasi, bersifat serta merta dan tidak tunduk pada perwujudan bertahap. Lebih jauh, hak-hak sipil dan politik mengandung dimensi yang membebaskan pelaksanaan atas kewajiban yang bersifat segera untuk perwujudannya.¹⁷ Prinsip perwujudan bertahap ini dipertimbangkan khususnya untuk pengukuran hak yang masuk dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia ini.

D. Pemulihan yang efektif

Prinsip terakhir yang menjadi pemandu dalam pengukuran hak asasi manusia adalah adanya pemulihan yang efektif. Pemulihan efektif adalah langkah pemastian adanya pemulihan melalui jalur yudisial, kuasi-yudisial, administratif dan/atau mekanisme lain ketika terjadi pelanggaran atas hak. Prinsip ini telah dijamin dalam ke instrumen internasional hak asasi manusia antara lain dalam Pasal 8-10 di DUHAM, Pasal 2 ayat (3) di ICCPR, serta berbagai ketentuan-ketentuan dalam ICESCR.¹⁸ Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang pemulihan. Dalam peraturan tersebut pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia

¹⁶ ELSAM, “Komentar Umum No. 03: Sifat-sifat Kewajiban Negara Anggota”, diakses di <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/KOMENTAR-UMUM-NO.-3-SIFAT-SIFAT-KEWAJIBAN-NEGARA-ANGGOTA.pdf> pada 5 Desember 2023

¹⁷ T. Landman, dan E. Carvalho, *op.cit.*, hlm. 21-23

¹⁸ *Ibid.*

yang telah diterima negara Republik Indonesia. Dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, prinsip pemulihan menjadi pertimbangan dan lebih jauh untuk mengukur pelaksanaan kewajiban negara dalam hak asasi manusia. Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam hak asasi manusia adalah membentuk mekanisme dan melakukan pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Tabel 1.

Prinsip dan Konsep Kewajiban Negara sebagai Acuan Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

KONSEP DASAR HAM	PRINSIP PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA	KEWAJIBAN NEGARA
<p>(Karakteristik universal, tidak dapat dicabut (<i>inalienable</i>), saling terkait (<i>interrelated</i>), saling bergantung (<i>interdependent</i>) dan tidak dapat dibagi (<i>indivisible</i>) pembatasan HAM, Non-Derogable Rights)</p>	Non-Diskriminasi	PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAM (P5 HAM)
	Partisipasi	
	Kemajuan yang memadai terkait dengan perwujudan bertahap	--- MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMENUHI (<i>RESPECT, PROTECT, FULFILL-RPF</i>)
	Pemulihan Efektif	

2.1.4 Penetapan Hak yang Diukur dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Seperti disampaikan di atas, UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memuat jaminan terhadap serangkaian hak asasi manusia baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Indonesia telah pula mengesahkan berbagai instrumen internasional hak asasi manusia yang juga memberi jaminan atas hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan dipandu oleh landasan konsep utamanya tentang karakteristik hak asasi manusia di atas, ditetapkan hak yang akan diukur yang menjadi indikator dari Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Seperti disampaikan di atas, tidak semua hak-hak tersebut diukur dalam pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia ini. Hal ini mengingat keterbatasan sumber daya serta waktu. Oleh karena itu kemudian dilakukan penetapan prioritas hak yang akan diukur dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Tabel 2.

Penetapan Prioritas Hak yang Diukur dalam Indeks Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia	Dimensi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia	Hak-Hak Yang Diukur Dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> ● Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945 ● Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ● Hak Asasi Manusia dalam Instrumen Internasional HAM yang telah disahkan oleh Indonesia utamanya dalam ICCPR dan ICESCR 	<p>1. Hak Sipil dan Politik</p>	<p>1.1. Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupannya</p> <p>1.2. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia</p> <p>1.3. Hak Bebas dari Praktik Perbudakan</p> <p>1.4. Hak Kebebasan dan Keamanan Pribadi</p> <p>1.5. Hak atas Peradilan yang Baik</p> <p>1.6. Hak atas Perlindungan Privasi</p> <p>1.7. Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan</p> <p>1.8. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi</p> <p>1.9. Hak untuk Berkumpul secara Damai</p> <p>1.10. Hak untuk Berserikat</p> <p>1.11. Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan</p>
	<p>2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>2.1. Hak atas Pendidikan</p> <p>2.2. Hak atas Pekerjaan</p> <p>2.3. Hak atas Perumahan yang Layak</p> <p>2.4. Hak atas Air</p> <p>2.5. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat</p> <p>2.6. Hak atas Kesehatan</p> <p>2.7. Hak atas Jaminan Sosial</p> <p>2.8. Hak atas Pangan</p> <p>2.9. Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p>

Penetapan hak yang menjadi prioritas memperhatikan beberapa pertimbangan. Penetapan prioritas pada hak sipil dan politik dilaksanakan dengan mencermati bahwa dalam hak sipil dan politik terkandung 3 (tiga) kumpulan hak dan 1 (satu) tantangan terkait hak sipil dan politik di Indonesia, yaitu:

1. Hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*);
2. Sekumpulan hak kebebasan yang tidak boleh dicampuri "oleh negara (*from the state*)" yang disebut hak-hak sipil.
3. Hak-hak politik adalah hak yang memberi jaminan untuk ikut serta dalam masyarakat, kehidupan publik maupun yang berkaitan dengan negara. Dengan demikian hak politik menyangkut pula hak untuk partisipasi demokratis (*democratic participation*)
4. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan hak sipil dan politik untuk melihat sejauh mana hak yang akan diukur dapat mewakili masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, penekanan utamanya merupakan dari data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, Yankomas, data laporan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan data lain yang relevan.

Sedangkan, penetapan hak ekonomi, sosial dan budaya, mempertimbangkan bahwa hak-hak memuat 3 (tiga) kumpulan hak serta 1 (satu) tantangan yang terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, yaitu:

1. Hak sosial pada dasarnya mencakup hak atas kehidupan yang layak. Hak-hak sosial adalah hak-hak yang menjamin sebuah kondisi dasar bagi manusia untuk tetap hidup. Hak ini mensyaratkan sebuah kondisi minimum yaitu dinikmatnya hak-hak subsisten—yaitu hak atas pangan yang memadai dan bergizi, pakaian, pemukiman dan kesehatan yang memadai.
2. Hak-hak ekonomi, merupakan hak dasar yang dapat menjamin hak atas hidup yang layak. Hak-hak ekonomi itu adalah hak atas kepemilikan, hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial. Ketiga hak-hak itu sama pentingnya dan saling melengkapi untuk menjamin terjaminnya hak-hak sosial. Hak atas kepemilikan tidak dapat dinikmati secara setara oleh setiap orang. Oleh karenanya, hak itu harus dilengkapi dengan setidaknya oleh dua hak yang lain yaitu hak atas pekerjaan yang kemudian akan menjamin adanya penghasilan untuk menjamin hak atas hidup yang layak. Hak atas pekerjaan, merupakan 'alat' bagi pemenuhan hak-hak sosial lainnya. Hak atas pekerjaanlah yang menjamin pendapatan bagi seseorang. Tidak adanya pemenuhan hak

atas pekerjaan akan menggerus pelaksanaan hak-hak lainnya baik hak atas kesehatan, perumahan maupun hak atas pangan bergizi. Namun, jaminan hak-hak sosial, harus pula dilengkapi dengan hak atas jaminan sosial yang kemudian akan melengkapi atau bahkan akan mengganti tidak cukupnya penghasilan dari kepemilikan atau pun pekerjaan. Dengan itu hak atas penghidupan yang layak tetap terjamin. Apabila hak-hak ekonomi ini lengkap, maka hak-hak sosial akan terjamin. Untuk dinikmatinya hak-hak sosial tersebut, pemenuhan hak-hak ekonomi kemudian menjadi sebuah persyaratan.

3. Hak budaya yaitu hak yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai yang dapat berupa hak atas ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan kepenulisan. Hak ini juga menjamin hak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat budaya dan ilmu pengetahuan, dan berkaitan dengan pencarian pengetahuan, pemahaman dan kreativitas manusia. Hak-hak ini merupakan bagian penting dari keharmonisan sosial dan berkaitan erat dengan hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
4. Tantangan terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya melihat sejauh mana hak yang akan diukur dapat mewakili masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, penekanan utamanya merupakan dari data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, Yankomas, data laporan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan data lain yang relevan.

2.1.5 Pembabakan Indikator dan Sub-indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dimaksudkan untuk mengukur perkembangan implementasi HAM di Indonesia secara komprehensif, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi HAM serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan HAM di Indonesia. Dengan demikian, hasilnya dapat kemudian dijadikan acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM. Konsep tentang kewajiban negara dalam hak asasi manusia menjadi landasan konsep yang memandu dan menjadi jangkar pengukuran implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Dalam hal ini, hak yang menjadi indikator indeks dilacak implementasinya melalui sub-indikator dan item yang mencerminkan sejauh mana negara melaksanakan kewajibannya dengan mewujudkan muatan normatif dari hak-hak terkait. Prinsip-prinsip penting menjadi landasan konsep lanjutan dalam penerjemahan ini yang sebagian besar dimensinya telah pula menjadi bagian dari muatan normatif hak-hak yang akan diukur.


Setelah hak-hak yang menjadi prioritas ditetapkan, dilakukan langkah pembahasan dan penetapan elemen-elemen prioritas dari setiap hak-hak tersebut yang kemudian menjadi sub-indikator. Penentuan sub-indikator ini dilakukan dengan mempertimbangkan elemen yang terpenting dari muatan normatif hak-hak yang menjadi prioritas serta relevansinya dengan tantangan serta masalah hak asasi manusia di Indonesia. Menentukan muatan normatif tersebut dilakukan dengan membaca ketentuan-ketentuan dalam perjanjian inti hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, identifikasi dan penetapan sub-indikator ini tidak mengabaikan standar hak asasi manusia internasional sehingga sub-indikator dalam indeks ini mencerminkan elemen yang sesuai dengan muatan normatif hak terkait.¹⁹ Hal ini dipastikan melalui dengan pemilahan dan pembacaan secara cermat terhadap Komentar Umum dari hak-hak yang menjadi prioritas yang dikeluarkan oleh badan perjanjian untuk Kovenan Hak Sipil dan Politik yaitu Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) dan Badan Perjanjian untuk Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta yaitu Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).

Selain itu, utamanya untuk hak yang belum didefinisikan oleh Komite Badan Perjanjian melalui Komentar Umum, maka merujuk pada dokumen rujukan lain misalnya Laporan Pelapor Khusus serta dokumen lain. Dalam hal ini, dilakukan pembacaan berbagai dokumen terkait pengaturan hak asasi manusia dalam hukum domestik di Indonesia. Setelah memahami muatan normatif setiap hak yang akan diukur secara utuh, lebih lanjut dilakukan pembahasan terkait dengan relevansi dari setiap elemen yang kemudian menjadi sub-indikator untuk melihat sejauh mana elemen yang dipilih dapat menjadi sub-indikator untuk mengukur hak yang akan diukur serta relevan dengan permasalahan dan tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh Indonesia. Pembahasan dan penetapan elemen-elemen yang menjadi sub-indikator ini dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait melalui serangkaian diskusi dan pertemuan yang dilakukan pada 9 Mei 2023, 23 Mei serta 30 Mei - 1 Juni 2023. Adapun alur penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

Gambar 1.

Alur Penyusunan Kerangka Konsep Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia



Mempertimbangkan sumber daya dan waktu, pengukuran tidak dilakukan terhadap semua hak yang terkandung dalam hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini, dilakukan pemilihan atas hak-hak yang akan diukur dengan memperhatikan jenis hak baik dari hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada hak sipil dan politik, pemilihan dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu jenis hak yang masuk sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, rumpun hak sipil, rumpun hak politik, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan utama hak asasi manusia di Indonesia. Demikian pula untuk hak ekonomi, sosial dan budaya diperhatikan pula jenis hak yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya serta mempertimbangkan masalah dan tantangan utama hak asasi manusia di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan kementerian dan lembaga dan telah menghasilkan ditetapkan 11 (sebelas) hak untuk dimensi hak sipil dan politik dan 9 (sembilan) hak untuk dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya yang kemudian menjadi indikator pengukuran dalam Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Hak yang telah ditetapkan menjadi indikator dari Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Konstruksi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dimensi
 - a. merupakan 2 (dua) bagian besar hak asasi manusia yang diukur pelaksanaannya yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya
2. Indikator
 - a. merupakan hak-hak yang telah ditetapkan untuk diukur baik untuk hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Untuk Indeks Hak Asasi Manusia, ditetapkan 20 (dua puluh) hak yang menjadi indikator yaitu 11 (sebelas) indikator hak untuk hak sipil dan politik dan 9 (sembilan) indikator hak untuk hak ekonomi, sosial dan budaya

3. Sub-indikator
 - a. sub-indikator adalah elemen yang termuat dalam setiap hak yang menjadi indikator untuk mengukur indikator hak tersebut. Dalam hal ini, pada setiap indikator yakni hak-hak yang akan diukur, lebih lanjut dibahas dan ditetapkan muatan normatif dari hak yang akan diukur yang akan menjadi sub-indikator dalam pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Muatan normatif untuk menentukan sub indikator merujuk pada semua dokumen yang dikeluarkan oleh PBB serta dokumen lain yang merupakan hasil riset atau putusan pengadilan atau pun tulisan ahli. Penentuan atas sub-indikator juga mempertimbangkan relevansi dari setiap sub-indikator untuk dapat mencerminkan tujuan pengukuran atas indikator, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh Indonesia.
4. Item/variabel
 - a. dalam rangka operasionalisasi setiap sub-indikator, disusun beberapa item/variabel yang dapat menginterpretasikan tujuan pengukuran sub indikator.. Pembahasan item/variabel didasarkan pada pertimbangan bahwa item/variabel ini dapat mengukur sub-indikator dan indikator pada tataran “akhir” atau hasil akhir dari seluruh upaya yang dilakukan oleh negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia. Bahwa dalam hal ini, item/variabel diharapkan dapat mengukur langkah yang dilakukan oleh negara dalam tatarab yang dapat dirasakan oleh pemegang hak yaitu masyarakat.

1. HAK SIPIL DAN POLITIK

Untuk hak sipil dan politik ditetapkan 11 (sebelas) hak yang akan diukur yang menjadi indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Dimensi Hak Sipil dan Politik. Hak-hak tersebut telah dijamin dalam Konstitusi dan Undang-Undang di bawah Konstitusi, serta Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik). Hak yang telah ditetapkan menjadi indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dan jaminannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.

Indikator, Sub Indikator dan Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Hak Sipil dan Politik

DIMENSI	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	JAMINAN DALAM PUU
1. Hak Sipil dan Politik	1.1. Hak Hidup dan Mempertahankan Kehidupannya	<p>a. Perlindungan hukum terhadap hak hidup dari ancaman apapun</p> <p>b. Hak mempertahankan hidup dari perampasan secara sewenang-wenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI: 1945 Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat (1) ● UU 39/ 1999: Pasal 9, Pasal 33 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) Pasal 53 ayat (1) Pasal 66 ● ICCPR: Pasal 6
	1.2. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/ Penghukuman Yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia	<p>a. Bebas dari penderitaan jasmani atau rohani untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan, atau untuk alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, yang dilakukan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat yang berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI: Pasal 28 I ayat (1) ● UU 39/1999 Pasal 1 ayat (4) Pasal 4 Pasal 33 ayat (1) Pasal 66 ● ICCPR Pasal 7 Pasal 10 ayat (1)

		b. Bebas dari perlakuan/penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia	
	1.3. Hak Bebas dari Praktik Perbudakan (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	a. Bebas dari tindakan perdagangan orang	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 I ayat (1) • UU 39/1999 Pasal 4; Pasal 20 • ICCPR Pasal 8
	1.4. Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi	<p>a. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keamanan pribadinya</p> <p>b. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 G ayat (1) • UU 39/1999; Pasal 21; Pasal 30; Pasal 34 • ICCPR Pasal 9
	1.5. Hak Atas Peradilan yang Baik	<p>a. Hak untuk memperoleh proses peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.</p> <p>b. Hak untuk memilih dan mendapatkan bantuan hukum</p> <p>c. Hak mendapatkan kepastian hukum</p> <p>d. Hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan sampai berkekuatan hukum tetap</p> <p>e. Terjaminnya hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan</p> <p>f. Terjaminnya hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan (fisik, pelayanan, sistem)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (1); Pasal 28 I ayat (1) • UU 39/1999 Pasal 4; Pasal 5; Pasal 17; Pasal 18 • ICCPR Pasal 10; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16

	1.6. Hak atas Perlindungan Privasi	<p>a. Hak atas kerahasiaan karakteristik pribadinya (<i>action or data</i>)</p> <p>b. Hak untuk tidak diganggu pribadi (<i>privacy</i>) dan tempat kediamannya</p> <p>c. Hak atas hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu</p> <p>d. Hak perlindungan atas kehormatan dan martabatnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 G ayat (1) • UU 39/ 1999 Pasal 21 • ICCPR Pasal 17
	1.7. Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan	<p>a. Hak untuk memilih agama/keyakinan (<i>belief</i>) (forum internum/<i>passive freedom</i>)/menjalankan ibadah agama/keyakinan (<i>belief</i>) (forum eksternum)</p> <p>b. Hak untuk memiliki keyakinan (<i>conscience</i>) politik/kebebasan berpikir dan menjalankan praktik-praktiknya/aktifitas berpikirnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan (2); Pasal 28 I ayat (1); Pasal 29 ayat (1) dan (2) • UU 39/ 1999 Pasal 4 Pasal 22 ; Pasal 23 Ayat (1); Pasal 55 • ICCPR Pasal 18
	1.8. Hak atas Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Informasi	<p>a. Kebebasan untuk menyatakan ide dan pendapat secara lisan, tulisan, visual, atau bentuk lainnya</p> <p>b. Kebebasan berpendapat termasuk dalam mencari, menerima, memilah, menyimpan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 E ayat (3) Pasal 28F • UU 39/ 1999 Pasal 23 ayat (2) • ICCPR Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)

<p>1.9. Hak untuk Berkumpul Secara Damai</p>	<p>a. Perlindungan untuk berkumpul secara aman dan damai</p> <p>b. Kebebasan untuk membentuk serikat atau organisasi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau bentuk lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28; Pasal 28E Ayat (3) • UU 39/ 1999 Pasal 24 Ayat (1) • ICCPR Pasal 21
<p>1.10. Hak untuk Berserikat</p>	<p>a. Kebebasan untuk membentuk serikat atau organisasi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau bentuk lainnya.</p> <p>b. Kebebasan menjadi anggota maupun keluar dari keanggotaan dalam suatu serikat atau organisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 Pasal 28E Ayat (3) • UU 39/ 1999 Pasal 24 • ICCPR Pasal 22
<p>1.11. Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama Dalam Pemerintahan</p>	<p>a. Kebebasan memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil</p> <p>b. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas</p> <p>c. Partisipasi anak dalam kebijakan terkait anak</p> <p>d. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat dalam memilih dan dipilih atau untuk partisipasi dalam pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (3) • UU 39/ 1999 Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 44 ; Pasal 46 • ICCPR Pasal 25

		e. Kesetaraan akses pada pelayanan publik bagi kelompok rentan	
--	--	----------------------------------------------------------------	--

2. HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Untuk hak ekonomi, sosial dan budaya ditetapkan 9 (sembilan) hak yang akan diukur dan kemudian ditetapkan menjadi indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak tersebut telah dijamin dalam Konstitusi dan juga Undang-Undang di bawah Konstitusi serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan menjadi indikator Indeks Hak Asasi Manusia, dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.

Indikator, Sub Indikator dan Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

DIMENSI	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	JAMINAN DALAM PUU
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.1. Hak atas Pendidikan	a. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib dan cuma-cuma/ tanpa memungut biaya b. Ketersediaan (termasuk sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik) pada berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi)	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI 1945 Pasal 28 C Ayat (1); Pasal 28 E Ayat (1); Pasal 31 ● UU 39/ 1999 Pasal 12; Pasal 16; Pasal 42 (Disabilitas) Pasal 48 (Perempuan) Pasal 54 (Anak Difabel) Pasal 60 Pasal 1

		<p>c. Aksesibilitas fisik pada berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi)</p> <p>d. Jaminan non-diskriminasi bagi kelompok rentan pada ketersediaan dan aksesibilitas di berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ICESCR Pasal 13 Angka 1, 2, 3 dan 4; Pasal 14
	1.2. Hak atas Pekerjaan	<p>a. Kesempatan kerja bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan wanita, penyandang disabilitas, dan minoritas, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, dan berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja (non-diskriminasi)</p> <p>b. Hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kecakapan, kemampuan dan perlindungan dari pengangguran</p> <p>c. Hak atas kondisi kerja yang adil dan aman</p> <p>d. Hak berserikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (2) • UU 39/ 1999 Pasal 38; Pasal 3 Pasal 25 • ICESCR Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 Pasal 11 ayat (1); Pasal 8 Ayat 1 Pasal 9 • ICCPR Pasal 8 ayat (3) huruf (a)
	1.3. Hak atas Perumahan yang Layak	<p>a. Kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal</p> <p>b. Rumah yang terjangkau secara ekonomi</p> <p>c. Rumah yang aman dan layak huni</p> <p>d. Akses terhadap lingkungan perumahan yang sehat dan aman (lokasi)</p> <p>e. Kesetaraan setiap orang atas perumahan. (secara khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) • UU 39/ 1999 Pasal 27 ayat (1) Pasal 40 • ICESCR Pasal 11 ayat (1)

		<p>untuk gender, MHA, dan disabilitas)</p> <p>f. Bebas dari pengusuran paksa</p>	
	1.4. Hak atas Air	<p>a. Akses terhadap air yang memadai, berkualitas, sehat, aman, terjangkau (secara fisik dan ekonomi), dan berkelanjutan</p> <p>b. Hak atas air baik untuk perseorangan, rumah tangga, maupun komunitas tanpa diskriminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) ● UU 39/ 1999 Pasal 40 Pasal 9 ● ICESCR Pasal 11 Pasal 12
	1.5. Hak atas Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan	<p>a. Lingkungan yang bebas dari pencemaran, kerusakan, perusakan, untuk hidup, bekerja, dan aktivitas lainnya</p> <p>b. Ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</p> <p>c. Terjaminnya iklim yang aman dari dampak buruk perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1) ● UU 39/ 1999 Pasal 9 ● ICESCR Pasal 11 Ayat (1); Pasal 12 Ayat (1) Ayat (2) Huruf b, Huruf c
	1.6. Hak atas Kesehatan	<p>a. Hak atas ketersediaan atas layanan kesehatan yang aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas.</p> <p>b. Hak atas akses fisik, ekonomi, dan informasi dalam layanan kesehatan yang aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas.</p> <p>c. Hak atas kesehatan bagi kebutuhan kelompok khusus (seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kondisi sosial ekonomi, masyarakat daerah 3T, dan lainnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat (1) Pasal 34 Ayat (3) ● UU 39/1999 Pasal 9 ayat (3) ● ICESCR Pasal 12 ayat (1) dan (2)

	1.7. Hak atas Jaminan Sosial	<p>a. Ketersediaan dan akses informasi bagi setiap orang tentang Jaminan Sosial</p> <p>b. Jaminan atas risiko sosial dan kedaruratan (<i>healthcare, prolong period of sickness, lansia, disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar, pengangguran</i>)</p> <p>c. Kelayakan dan Kecukupan Jaminan Sosial</p> <p>d. Akses terhadap sistem jaminan sosial yang terjangkau dan efektif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (3) • UU 39/ 1999 Pasal 41 ayat (1) • ICESCR Pasal 9
	1.8. Hak atas Pangan	<p>a. Hak setiap orang atas ketersediaan bahan pangan yang layak, aman, bergizi, dan bebas dari substansi/zat yang merugikan serta memperhatikan kebutuhan diet khusus</p> <p>b. Hak setiap orang atas ketersediaan yang berkelanjutan</p> <p>c. Hak setiap orang atas keterjangkauan pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 H ayat (1) dan (2) • UU 39/ 1999 Pasal 40 • ICESCR Pasal 11 ayat (1)
	1.9. Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	<p>a. Hak setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok, untuk berpartisipasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupan</p> <p>b. Hak setiap orang untuk mengakses, mendapatkan, dan menggunakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUD NRI 1945 Pasal 18A ayat (2) Pasal 33 ayat (3) • UU 39/ 1999 Pasal 9 ayat (3) • ICCPR Pasal 1 angka 2 • ICESCR Pasal 1 angka 1; Pasal 25

		c. Jaminan Perlindungan MHA dalam penikmatan dan pemanfaatan tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu.	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dari daftar di atas terlihat bahwa hak atas air dan hak atas pangan, merupakan hak-hak yang tidak diatur secara tersendiri dalam UUD NRI 1945 maupun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional yaitu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hal ini, hak atas kecukupan pangan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bagian dari hak semua orang atas penghidupan yang layak. Demikian juga dengan hak atas air dimana masyarakat internasional menyatakan bahwa hak atas air adalah bagian penting dari hak untuk penghidupan yang layak. Hak atas air baru dibahas secara tersendiri dalam Resolusi PBB A/RES/64/292 yang mengakui hak atas air sebagai hak asasi manusia yang esensial untuk penikmatan hidup dan hak asasi manusia.

Selanjutnya penetapan sub-indikator dilakukan dengan mempertimbangkan elemen yang terpenting dari muatan normatif hak-hak yang menjadi prioritas serta relevansinya dengan tantangan serta masalah hak asasi manusia di Indonesia. Secara keseluruhan, Indeks Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) dimensi, 20 (dua puluh) indikator dan 62 (enam puluh dua) sub-indikator, serta 135 (seratus tiga puluh lima) item/variabel.

Tabel 5.
Jumlah Dimensi, Indikator, Sub-indikator dan Item Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

INDEKS HAK ASASI MANUSIA INDONESIA	DIMENSI	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	ITEM/VARIABEL
	2 Dimensi	20 Indikator	62 sub-indikator	135 item/variabel

2.2. Bagaimana Indeks Hak Asasi Manusia Dihitung?

Indeks Hak Asasi Manusia diukur secara komposit melalui 3 (tiga) teknik pengambilan data yang terdiri dari: 1) Survei masyarakat, 2) Wawancara pakar, dan 3) Pengumpulan data administratif Kementerian/Lembaga. Hasil data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung secara setara dan agregat untuk memperoleh skor akhir Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Hasil skor ini kemudian diinterpretasi dan dideskripsikan untuk dapat memberi gambaran mengenai kondisi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil interpretasi dan deskripsi ini digunakan sebagai acuan dan rekomendasi serta evaluasi kepada pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia maupun pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia kedepannya. Gambaran umum proses pengukuran indeks dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.

Gambaran Umum Alur Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia



2.2.1. Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilaksanakan untuk dapat menjangkau data tentang pelaksanaan hak asasi manusia yang dirasakan masyarakat secara faktual dan riil melalui persepsi dan pengalaman masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *stratified random sampling*, di mana setiap provinsi diwakili 2.9% responden, dengan total responden berjumlah 1,515 responden. Dengan demikian, hasil survei dapat digeneralisir terhadap

populasi orang dewasa di Indonesia. Survei dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner (terlampir).

Survei masyarakat digunakan utamanya untuk mengukur 9 (sembilan) indikator Indeks Hak Asasi Manusia yang kesemuanya masuk dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki muatan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, survei masyarakat menjadi sumber data bagi pengukuran 9 (sembilan) indikator yang masuk dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya. Survei masyarakat untuk pengukuran Indeks HAM Indonesia telah dimulai pada 17 Oktober 2023 secara serentak di berbagai provinsi di Indonesia. Sesuai target yang diharapkan yaitu 1,515 responden yang tersebar di level Kabupaten/Kota dan telah selesai dilaksanakan seperti terlampir di bawah ini:

Tabel 6.
Persebaran Responden Survei Masyarakat Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

NO	PROVINSI	JUMLAH RESPONDEN
1	Aceh	45 responden
2	Sumatera Utara	47 responden
3	Sumatera Barat	49 responden
4	Jambi	45 responden
5	Bengkulu	45 responden
6	Kepulauan Riau	44 responden
7	Riau	45 responden
8	Bangka Belitung	45 responden
9	Sumatera Selatan	48 responden
10	Lampung	45 responden
11	Banten	47 responden
12	DKI Jakarta	48 responden
13	Jawa Barat	47 responden
14	Jawa Tengah	48 responden
15	Jawa Timur	47 responden
16	DI Yogyakarta	45 responden
17	Bali	45 responden
18	Nusa Tenggara Barat	47 responden
19	Nusa Tenggara Timur	49 responden
20	Kalimantan Barat	45 responden

21	Kalimantan Tengah	45 responden
22	Kalimantan Utara	45 responden
23	Kalimantan Timur	48 responden
24	Kalimantan Selatan	45 responden
25	Sulawesi Selatan	45 responden
26	Sulawesi Barat	48 responden
27	Sulawesi Tengah	48 responden
28	Sulawesi Tenggara	45 responden
29	Gorontalo	45 responden
30	Sulawesi Utara	45 responden
31	Maluku	45 responden
32	Maluku Utara	46 responden
33	Papua Barat	20 responden
34	Papua	22 responden
TOTAL		1,515 responden

2.2.2. Wawancara Pakar

Wawancara pakar dilakukan untuk mendapatkan data terkait kondisi hak sipil dan politik berdasarkan keahlian pakar di masing-masing hak terkait. Pertanyaan kepada pakar terbagi menjadi dua jenis yaitu pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian, penilaian pakar tidak hanya menghasilkan data kualitatif sebagai informasi deskriptif, namun juga data kuantitatif di mana penilaian kualitatif tersebut dikonversi ke data kuantitatif untuk dapat dihitung menjadi skor indeks.

Wawancara pakar digunakan untuk mengukur utamanya dimensi hak sipil dan politik yang mencakup 11 (sebelas) indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hak sipil dan politik memuat kompleksitas konsep yang lebih memungkinkan penilainnya kemudian dilakukan oleh para pakar. Penilaian pakar dilakukan melalui wawancara terhadap 16 (enam belas) pakar dengan berbagai latar belakang yang dilakukan secara tatap-muka. Adapun keseluruhan pakar dipilih berdasarkan dengan kriteria dan komposisi sebagai berikut:

Tabel 7.

Komposisi dan Kriteria Pakar untuk Pengambilan Data Wawancara Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

KOMPOSISI	KRITERIA
------------------	-----------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. 8 (delapan) orang yang berasal dari lembaga publik (lembaga yang menggunakan dana publik/APBN) 2. 8 (delapan) orang berasal dari masyarakat sipil 3. Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah pakar adalah perempuan 4. Sekurang-kurangnya 1 orang dari jumlah pakar adalah penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman atau pengetahuan hak asasi manusia baik karena pengetahuan dan/atau pengalaman serta mengikuti perkembangan hak asasi manusia minimal 5 tahun terakhir 2. Mampu bersikap obyektif dan independen dalam menilai kondisi hak asasi manusia di Indonesia 3. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang luas, bukan hanya karena pekerjaan/jabatannya 4. Berasal dari lembaga pemerintah/birokrat, pengacara, akademisi, aktivis, pegiat LSM, wartawan, dan lain-lain.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan komposisi dan kriteria di atas, diperoleh 16 (enam belas) pakar yang terbagi dalam 2 (dua) kategori dari lembaga publik dan masyarakat sipil. Adapun pakar yang diperoleh untuk pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2023 terdiri atas:

Tabel 8.

Pakar yang Dipilih untuk Pengambilan Data Wawancara Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2023

KATEGORI 1: LEMBAGA PUBLIK	KATEGORI 2: MASYARAKAT SIPIL
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 (satu) orang adalah pejabat yang paling menduduki jabatan dengan kewenangan paling langsung terkait dengan kebijakan dan program hak asasi manusia (Dirjen HAM) ● 1 (satu) orang pejabat yang memberikan nasihat tentang hak asasi manusia pada pimpinan tertinggi dari 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 (satu) orang merupakan akademisi sangat senior dengan pemahaman hak asasi manusia yang sangat mendalam ● 5 (lima) orang merupakan direktur dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia baik secara umum, yaitu melakukan penelitian advokasi

<p>lembaga yang memiliki otoritas besar dalam bidang keamanan dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat setelah era reformasi (Penasehat Ahli Kapolri Bidang Hak Asasi Manusia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) orang merupakan ketua/pimpinan dari lembaga independen hak asasi manusia yang sebagian besar terbentuk setelah era reformasi yang memiliki kewenangan dalam bidang hak asasi manusia secara umum (Komnas HAM), kewenangan pada kelompok khusus (perempuan - Komnas Perempuan, anak - Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disabilitas - Komisi Nasional Disabilitas), isu khusus (kebebasan pers - Dewan Pers) dan terkait dengan upaya pemulihan (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). 	<p>kebijakan dalam memajukan dan melindungi hak sipil dan politik serta hak asasi manusia secara umum, bergerak dalam pemberian bantuan hukum, bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi reformasi peradilan, penelitian dan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM serta mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan pengawasan implementasi untuk mendukung perlindungan HAM setiap individu ternasuk untuk masalah Papua dan Aceh, berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan termasuk penghilangan orang secara paksa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam masalah hak asasi manusia terkait dengan disabilitas dan masyarakat hukum adat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3. Pengumpulan Data Administratif Kementerian/Lembaga

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen milik Kementerian/Lembaga (K/L) yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pelaksanaan hak asasi manusia dari pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia yaitu Negara/Pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam pelaksanaan hak asasi manusia sepanjang periode pengukuran. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 20 (dua puluh) indikator Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia yang mencakup hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Data administratif dikumpulkan dari semua K/L yang terkait dengan 20 (dua puluh) indikator hak yang diukur. Pengumpulan data administrasi dilakukan dengan

melakukan komunikasi via surat maupun koordinasi dengan 48 (empat puluh delapan) K/L yang memiliki data terkait yang dibutuhkan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 9.

Daftar Kementerian/Lembaga untuk Pengumpulan Data Administratif Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2023

NO	K/L	NO	K/L
1	Dewan Perwakilan Rakyat	25	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2	Sekretariat Negara	26	Ombudsman
3	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	27	Badan Pengawas Pemilihan Umum
4	Kementerian Dalam Negeri	28	Komisi Pemilihan Umum
5	Kementerian Agama	29	Lembaga Administrasi Negara
6	Kementerian Ketenagakerjaan	30	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31	Komisi Nasional Disabilitas
8	Kementerian Luar Negeri	32	Komnas Perempuan
9	Kementerian Sosial	33	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
10	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	34	Komisi Penyiaran Indonesia
11	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	35	Dewan Pers
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	38	Direktorat Jenderal Imigrasi
15	Kementerian Kesehatan	39	Badan Pembinaan Hukum Nasional
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	40	Kepolisian
17	Kementerian BUMN	41	Badan Kepegawaian Negara

18	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	42	Badan Pusat Statistik
19	Kementerian Pertanian	43	BPJS Ketenagakerjaan
20	Kementerian PAN-RB	44	BPJS Kesehatan
21	Bank Indonesia	45	BULOG
22	Mahkamah Konstitusi	46	Badan Pangan Nasional
23	Mahkamah Agung	47	Badan Pengawas Obat dan Makanan
24	Kejaksaan	48	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka dari seluruh dimensi, indikator, dan sub-indikator diukur dengan salah satu teknik pengumpulan data di atas atau gabungan antara ketiga teknik. Adapun detail teknik pengumpulan data pada masing-masing sub-indikator dapat dilihat di Lampiran.

2.2.4. Teknik Penghitungan dan Penilaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Indeks dihitung melalui akumulasi skor dari masing-masing item dengan teknik pengumpulan datanya masing-masing. Hasil skor tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rentang 0 (nol) sampai 4 (empat), dengan interpretasi sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 10.

Rentang Penilaian Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

KATEGORI	ANGKA (skala 4)	ANGKA (skala 10)
Sangat Kurang	0.0 - 0.8	0.0 - 2.0
Kurang	0.9 - 1.6	2.1 - 4.0
Cukup	1.7 - 2.4	4.1 - 6.0
Baik	2.5 - 3.2	6.1 - 8.0
Sangat Baik	3.3 - 4.0	8.1 - 10.0

Untuk dapat memperoleh skor di atas, dilakukan perhitungan pada masing-masing data yang diperoleh. Adapun item dengan survei masyarakat, skor dihitung melalui tahapan berikut:

1. Pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan berdasarkan masing-masing item;
2. Jawaban responden atas pertanyaan dikonversi ke dalam persentase;
3. Persentase yang ada diakumulasikan untuk diperoleh nilai item dalam bentuk persen (%);
4. Nilai persen (%) dikonversi ke rentang skor indeks yang disepakati yaitu pada rentang 0 - 4.
5. Skor tersebut kemudian dilakukan rerata dengan skor di item lainnya.

Adapun melalui wawancara pakar, skor dihitung melalui tahapan berikut:

1. Skor yang diberikan oleh pakar dikonversi ke rentang skor indeks yang disepakati yaitu pada rentang 0 - 4;
2. Skor tersebut kemudian dilakukan rerata dengan skor di item lainnya.

Adapun melalui pengumpulan data administratif K/L, skor dihitung melalui tahapan berikut:

1. Data yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk persen (%) berdasarkan perhitungan sesuai dengan item yang ada;
2. Nilai persen (%) dikonversi ke rentang skor indeks yang disepakati yaitu pada rentang 0 - 4
3. Skor tersebut kemudian dilakukan rerata dengan skor di item lainnya.

2.2.5. Keterbatasan Pengukuran Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

Uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023, sebagai indeks pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Ditjen HAM memiliki keterbatasan dalam pengukuran yang diharapkan dapat menjadi evaluasi dan acuan perbaikan untuk pengukuran berikutnya. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023, merupakan uji pengukuran untuk mengukur kondisi hak asasi manusia hanya pada tingkat nasional dan tidak dapat dilihat pada setiap wilayah;
2. Uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 tidak dilakukan pembobotan di tingkat dimensi, indikator, dan sub-indikator. Walaupun, memahami bahwa dalam hak sipil dan politik terdapat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta memahami bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya juga memuat hak-hak dasar yang bersifat segera, namun demikian, pembobotan tidak dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pada beberapa hak yang menjadi indikator dan masuk dalam *non-*

derogable rights yang diukur memuat muatan *non-derogable right* dan muatan yang dapat dikurangi/dibatasi (misalnya hak atas kebebasan beragama). Dalam hal ini kemudian muncul kompleksitas untuk melakukan pembobotan oleh karena data yang diperoleh sejauh ini tidak terpilah;

3. Wawancara pakar hanya dapat dilakukan secara terbatas kepada 16 (enam belas) pakar yang memiliki latar belakang berbeda-beda sesuai dengan keahliannya dan kriteria yang telah ditentukan;
4. Pengumpulan data administratif dari K/L masih belum dapat optimal dijalankan karena masih belum terpetakannya kebutuhan data untuk pengukuran hak asasi manusia di Indonesia secara komprehensif dan tersinergis;
5. Survei masyarakat hanya dapat menjangkau kelompok masyarakat secara umum dan belum dapat secara khusus memperoleh data dari kelompok rentan secara representatif;
6. Pengukuran yang dilakukan ini hanya merupakan uji fungsi terhadap Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, sehingga dapat diketahui keterbacaan dan keberfungsian konsep dan alat ukur yang ada. Sehingga, hasil yang diperoleh tidak ditujukan untuk menjadi *baseline* namun hanya sebagai *pilot project* untuk dapat melaksanakan pengukuran yang lebih tepat kedepannya.

BAGIAN 3: HASIL UJI FUNGSI INDEKS HAM INDONESIA 2023

Berdasarkan hasil uji fungsi terhadap kerangka Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia di atas, diperoleh skor yang dapat menggambarkan keberfungsian alat ukur dari indeks tersebut.

3.1. Skor Hasil Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia 2023

Tabel 11.

Hasil Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023

PENGUKURAN	SKOR INDEKS		KATEGORI
	Skala 4	Skala 10	
Hak Sipil dan Politik	2.6	6.6	Baik
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.8	7.0	Baik
Indeks HAM Indonesia Tahun 2023	2.7	6.8	Baik

3.2. Hasil Uji Fungsi untuk Pengukuran Kondisi Pelaksanaan Hak Sipil dan Politik

Dimensi Hak Sipil dan Politik mendapatkan skor 6.6 / 2.6 dan berada pada kategori **BAIK**. Penilaian atas indikator hak dalam dimensi sipil dan politik ini didasarkan pada pengumpulan data administratif K/L, wawancara pakar dan survei masyarakat. Dimensi hak sipil dan politik mengukur:

1. Hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*);
2. Sekumpulan hak kebebasan yang tidak boleh dicampuri “oleh negara (*from the state*)” yang disebut hak-hak sipil. Hak-hak sipil juga termasuk ragam jenis hak untuk melindungi integritas fisik dan mental seseorang;
3. Hak-hak politik yang memberi jaminan hak kebebasan demokratis atas akses ”pada negara (*to the state*)”.

Hak-hak politik adalah hak yang memberi jaminan untuk ikut serta dalam masyarakat, kehidupan publik maupun yang berkaitan dengan negara. Dengan demikian hak politik menyangkut pula hak untuk partisipasi demokratis (*democratic participation*).

Tabel 12.

Skor Uji Fungsi untuk Indikator dalam Hak Sipil dan Politik

INDIKATOR (HAK)	SKOR		KATEGORI
	Skala 4	Skala 10	
1.1. Hak Hidup dan Mempertahankan Kehidupannya	2.3	5.8	Cukup
1.2. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman Yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia	2.2	5.6	Cukup
1.3. Hak Bebas dari Praktik Perbudakan (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	3.6	8.9	Sangat Baik
1.4. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi	2.2	5.5	Cukup
1.5. Hak atas Peradilan yang Baik	3.1	7.8	Baik
1.6. Hak atas Perlindungan Privasi	2.0	4.9	Cukup
1.7. Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan	2.3	5.8	Cukup
1.8. Hak atas Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Informasi	3.0	7.5	Baik
1.9. Hak untuk Berkumpul secara Damai	2.4	5.9	Cukup
1.10. Hak untuk Berserikat	2.8	7.0	Baik
1.11. Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan	3.1	7.7	Baik

3.2.1. Hak Hidup dan Mempertahankan Kehidupannya

Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupannya berada dalam kategori penilaian cukup dan mendapatkan skor 5.8 / 2.3 dan berada pada kategori Cukup. Indikator ini diukur berdasarkan pada 2 (dua) sub-indikator yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap hak hidup dari ancaman apapun;
2. Hak mempertahankan hidup dari perampasan secara sewenang-wenang.

Dalam hal hak perlindungan hukum terhadap hak hidup dari ancaman apapun mendapatkan skor 5.4 / 2.2 dan berada dalam kategori penilaian Cukup. Temuan ini didukung dengan hasil wawancara kepada pakar yang menyampaikan bahwa kerangka hukum untuk menjamin hak hidup telah ada di Indonesia baik dalam bentuk kriminalisasi dan/atau penegakan hukumnya. Perlindungan hukum, dalam hal ini, juga dipandang oleh pakar berubah ke arah lebih baik dengan menjadikan hukuman mati sebagai alternatif, termasuk ada mekanisme pengurangan hukuman. Pengurangan hukuman mati juga dapat dilakukan melalui mekanisme grasi dan amnesti yang juga sudah tersedia. Meskipun begitu, menurut pakar masih ditemukan adanya praktik-praktik yang dapat mengancam perlindungan terhadap hak hidup. Pakar menyatakan bahwa, perampasan hak mempertahankan hidup masih dialami oleh beberapa kelompok rentan, kelompok pembela hak asasi manusia serta warga Papua. Walaupun tidak seburuk pada masa lalu, pakar menilai hal tersebut masih terjadi untuk kelompok tersebut. Seperti disampaikan bahwa:

“Hak hidup juga terancam karena adanya pewajaran untuk penembakan di tempat, penyiksaan hingga meninggal, perampasan lahan/tanah adat untuk masyarakat hidup, kasus Papua, penelantaran anak, KDRT, penanganan suporter/pendemo dengan kekerasan, ds.b” - Pakar 6, Wawancara pada 1 September 2023

Sementara itu, dalam hal hak mempertahankan hidup dari perampasan secara sewenang-wenang mendapatkan skor 6.1 / 2.4 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Menurut para pakar, kerangka hukum untuk menjamin hak mempertahankan hidup sudah ada walau Konvensi Anti Penghilangan Paksa masih proses diratifikasi. Namun disampaikan lebih lanjut bahwa, jika dibandingkan dengan negara lain kondisi penghilangan paksa di Indonesia tidak terlalu buruk dan penanganan pembunuhan sewenang-wenang sudah ada mekanismenya, walaupun penganannya bisa saja tidak adil. Hal ini seperti disampaikan bahwa:

“Penanganan kasus pembunuhan sewenang-wenang juga dipandang tidak transparan, tidak sesuai KUHAP dan tidak adil.....perspektif untuk menghakimi dan membunuh

sewenang-wenang yang ada di aparat kerap diadopsi juga oleh masyarakat sehingga kecenderungannya masih dapat terus terjadi di lingkup masyarakat (bukan oleh negara saja)” - Pakar 6, Wawancara pada 1 September 2023

Pelanggaran hak mempertahankan hidup juga kerap menimpa pembela HAM, kelompok tertentu yang dianggap kontra pemerintah, jurnalis, dsb. Selain itu, perampasan hak mempertahankan hidup kerap juga dialami anak dan penyandang disabilitas yang dipasung, dikebiri, diculik, anak kandung diambil karena dianggap tidak bisa mengurus, dsb.

3.2.2. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman Yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Hak bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mendapatkan skor 5.6 / 2.2 dan berada dalam kategori penilaian Cukup. Indikator ini diukur berdasarkan 2 (dua) sub-indikator yaitu:

1. Bebas dari penderitaan jasmani atau rohani untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan, atau untuk alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, yang dilakukan oleh, atas hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat yang berwenang;
2. Bebas dari perlakuan/penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Tabel 13.
Pemulihan Korban Penyiksaan
Sumber data: LPSK, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah permohonan untuk memperoleh perlindungan atas tindakan penyiksaan	31	43
Jumlah korban tindakan penyiksaan yang memperoleh perlindungan	20	25
Persentase	60.8%	

Dalam hal bebas dari penderitaan jasmani atau rohani untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan mendapatkan skor 6.1 / 2.4 dan berada dalam kategori penilaian Cukup. Temuan ini didukung dengan data administratif yang menunjukkan telah adanya dan berfungsinya mekanisme pemulihan bagi korban penyiksaan. Dengan demikian, data

menunjukkan bahwa, walau masih ada tindakan penyiksaan yang terjadi dan belum seluruhnya terpulihkan, mekanisme pemulihan yang ada saat ini mampu berfungsi untuk memulihkan hak lebih dari sebagian korban penyiksaan yang mengajukan permohonan. Dalam hal ini, mekanisme dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi mekanisme yang berfungsi dengan cukup efektif.

Dalam hal bebas dari penderitaan jasmani atau rohani untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan mendapatkan skor 5.1 / 2.1 dan berada pada kategori Cukup. Penilaian ini muncul berdasarkan hasil wawancara pakar yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah mendasar untuk memperkuat kerangka hukum utamanya kriminalisasi dan pencegahan tindakan penyiksaan, terlebih yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Terlebih lagi pada kondisi Lapas saat ini terjadi fenomena *overcrowding* atau kelebihan kapasitas dari yang seharusnya. Kondisi ini disebutkan oleh para pakar sebagai bentuk penghukuman yang keji. Seperti disampaikan bahwa:

“Overcrowding di Lapas maupun dampak dari overcrowding itu sendiri seperti kebakaran, kekerasan, dll tersebut juga merupakan bentuk penghukuman yang keji dan masih terjadi hingga saat ini” - Pakar 2, Wawancara pada 29 Agustus 2023

Perspektif penghukuman kepada pelaku (bukan kepada pemulihan) dan salah kaprah penanganan perkara narkoba dipandang turut berkontribusi pada situasi *overcrowding* tersebut. Situasi lainnya juga adalah masih berlakunya hukum cambuk di Aceh yang juga dipandang merupakan bentuk penghukuman yang keji.

3.2.3. Hak Bebas dari Praktik Perbudakan (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO)

Hak bebas dari praktik perbudakan memiliki skor 8.9 / 3.6 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Hak atas perbudakan dan TPPO dalam hal ini diukur dari 1 (satu) sub-indikator yaitu bebas dari perdagangan orang.

Tabel 14.
Pemulihan Korban TPPO
Sumber data: LPSK, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah korban TPPO yang memperoleh pemulihan	17	209
Jumlah Permohonan untuk memperoleh perlindungan atas TPPO	147	150
Persentase	88.9%	

Skor sangat baik dari indikator hak bebas dari praktik perbudakan utamanya disumbang dari berfungsinya mekanisme pemulihan bagi korban TPPO. Penilaian ini ini tidak mencerminkan banyak atau sedikitnya jumlah kasus perdagangan orang, namun lebih kepada adanya mekanisme dan berfungsinya mekanisme tersebut untuk memberikan restitusi dan rehabilitasi kepada korban TPPO dalam hal ini melalui LPSK di mana tingkat pemberian pemulihannya mencapai 88.9% dalam rentang 2021-2022. Kondisi ini ditambahkan oleh para pakar bahwa untuk saat ini kasus TPPO juga telah memperoleh perhatian khusus, meskipun mekanisme pencegahan belum menjadi fokus utama. Seperti disampaikan bahwa:

“Kasus TPPO masih terus terjadi namun mulai memperoleh perhatian serius, secara UU sudah ada. Kantong-kantong TPPO yang di daerah / wilayah sudah mulai dijaga namun ada banyak juga yang tidak terjangkau sama sekali. Pencegahan keberulangan juga masih minim dilakukan dan hanya berfokus ke penanganan” - Pakar 7, Wawancara pada 18 September 2023

3.2.4. Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi

Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi memperoleh skor 5.5 / 2.2 dengan kategori Cukup Indikator hak ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu:

1. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keamanan pribadinya;
2. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.

Dalam hal hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keamanan pribadinya mendapatkan skor 5.7 / 2.3 dan berada dalam kategori Cukup. Penilaian ini dikontribusi dari hasil wawancara pakar yang menunjukkan bahwa kondisi Indonesia dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi tidak aman. UU ITE yang disasar untuk melindungi dan memberikan rasa aman di masyarakat ketika berkomunikasi di platform digital, justru seringkali digunakan sebaliknya, yaitu untuk menyerang antar individu bahkan untuk melapor balik mereka yang melaporkan pelanggaran hak atas keamanan pribadinya. Ditambahkan oleh pakar bahwa:

“Kesadaran masyarakat untuk menggunakan UU ITE di tujuan yang benar itu juga masih minim, untuk mengganggu rasa aman orang lain juga masih terjadi oleh masyarakat sendiri. Kondisi ini semakin diperparah dengan aparat yang tidak

memahami bagaimana seharusnya UU ITE digunakan” - Pakar 1, Wawancara pada 25 Agustus 2023

Dalam hal hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keamanan pribadinya mendapatkan skor 5.3 / 2.1 dan berada dalam kategori Cukup. Penilaian ini disumbang dari pendapat pakar yang menyebutkan bahwa masih adanya ancaman keamanan yaitu masih terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang (termasuk pada kelompok rentan). Dalam hal ini, dinilai bahwa jaminan perlindungan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum dilaksanakan dengan baik dan cenderung disalahgunakan. Hal ini seperti disampaikan bahwa:

“Kasus-kasus kejahatan di ruang aman masyarakat yang masih terjadi adalah klitih Jogja, revenge porn, ancaman perampasan lahan dari militer/polisi/aparat lainnya, dominasi ormas (Pemuda Pancasila), tukang parkir preman, debt collector, civil surveillance, persekusi terhadap kelompok tertentu, dsb. Ini lebih parah jika korbannya adalah kelompok rentan” - Pakar 3, Wawancara pada 12 September 2023

Penanganan dari penangkapan sewenang-wenang juga dinilai belum efektif. Pra-peradilan sebagai mekanisme untuk merespon penangkapan dan penahanan sewenang-wenang cenderung belum mampu menyelesaikan permasalahan dan cenderung bersifat formalitas atau hanya administratif. Tidak hanya itu, pemulihan penangkapan sewenang-wenang juga belum dapat dipenuhi, padahal pakar menilai bahwa korban salah tangkap berhak atas ganti rugi dan bukan denda.

3.2.5. Hak atas Peradilan yang Baik

Hak atas Peradilan yang Baik mendapatkan skor 7.8 / 3.1 dan masuk dalam kategori penilaian Baik. Indikator hak atas peradilan yang baik diukur berdasarkan 6 (enam) sub-indikator yaitu:

1. Hak untuk memperoleh proses peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan bantuan hukum;
3. Hak mendapatkan kepastian hukum;
4. Hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan sampai berkekuatan hukum tetap;
5. Terjaminnya hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan;
6. Terjaminnya hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan (fisik, pelayanan, sistem).

Tabel 15.
Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan
Sumber data: Mahkamah Agung, 2021

Item	Tahun 2021
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat - Badilum	3.7
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat - Badilag	3.8
Persentase	94.4%

Dalam hal hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keamanan pribadinya mendapatkan skor 9.4 / 3.8 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Badan Peradilan Umum dan Agama Mahkamah Agung RI. Hasil IKM ini memuat penilaian masyarakat terhadap layanan pengadilan dari segi waktu, biaya hingga layanan petugas dan prosedur pengaduan.

Tabel 16.
Layanan Bantuan Hukum yang Diberikan
Sumber data: BPHN; MA, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah permohonan layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi	19,121	14,931
Jumlah penerima layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi	15,598	12,912
Jumlah permohonan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	2,485	2,416
Jumlah penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	1,998	1,778
Persentase	82.9%	

Dalam hal hak untuk memilih dan mendapatkan bantuan hukum memperoleh skor 8.3 / 3.3 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil data administratif yang menunjukkan bahwa angka pemberian bantuan hukum baik litigasi, non-

litigasi hingga prodeo mencapai 82.9%. Temuan ini dapat didukung dengan adanya peningkatan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada setiap tahunnya sehingga memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Tabel 17.
Penilaian untuk Sub-Indikator Hak Kepastian Hukum
Sumber data: MA; Polri; Kejaksaan, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku aparat dibandingkan jumlah aparat		1.2%
Kasus kekeliruan dan proses peradilan (kekeliruan penerapan hukum (Pasal 95 KUHP))		52.4%

Dalam hal hak untuk mendapatkan kepastian hukum memperoleh skor 7.3 / 2.9 dan berada dalam kategori Baik. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil data administratif yang menunjukkan bahwa pengaduan akan pelanggaran kode etik aparat masih cenderung rendah yaitu pada angka 1.2% sehingga menunjukkan kondisi yang baik. Sementara itu, dapat dilihat juga dari penanganan kasus kekeliruan dan proses peradilan sesuai pasal 95 KUHP yang menunjukkan angka 52.4% di mana semakin banyak yang diterima maka semakin menunjukkan kondisi yang baik

Tabel 17.
Tindaklanjut dari Upaya Hukum yang Diajukan
Sumber data: MA, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah permohonan upaya hukum		40,750
Jumlah permohonan upaya hukum yang diproses		39,141
Persentase		96.1%

Dalam hal hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan sampai berkekuatan hukum tetap memperoleh skor 9.6 / 3.8 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil data administratif yang menunjukkan bahwa angka permohonan upaya hukum yang diproses mencapai 96.1% dan menggambarkan kondisi yang baik.

Sementara itu, dalam hal terjaminnya hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan memperoleh skor 6.4 / 2.6 dan berada dalam kategori Baik. Angka ini cukup menggambarkan situasi anak yang berhadapan dengan hukum di mana kerangka hukum terkait telah ada yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang diterbitkan untuk memberi jaminan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan. UU SPPA utamanya memuat ketentuan tentang diversifikasi untuk melaksanakan penyelesaian pidana anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif. Namun demikian, pelaksanaan ketentuan diversifikasi tersebut, menurut penilaian pakar masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut di antara lain terkait dengan masih adanya masalah pada kapasitas para penegak hukum, di mana masih harus didorong adanya perubahan perspektif aparat dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, sensitivitas para penegak hukum terhadap kepentingan terbaik anak masih juga harus ditingkatkan. Hal ini seperti disampaikan bahwa:

“Sertifikasi pun tidak menjamin adanya perspektif yang baik dan pada praktiknya masih cenderung menggunakan pendekatan lama dalam menangani anak. Diversifikasi di beberapa kasus masih tidak diterapkan dan ketika diterapkan pun, perspektif aparat masih cenderung tidak sensitif dan berfokus pada perdamaian/RJ (Restorative Justice/Keadilan Restoratif) tanpa memikirkan pemulihan korban.” - Pakar 9, Wawancara pada 7 September 2023

Selain itu, dalam hal terjaminnya hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan (fisik, pelayanan, sistem) memperoleh skor 6.0 / 2.4 dan berada dalam kategori Cukup. Saat ini, Indonesia memang telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin hak tersebut, di antara lain dengan telah diratifikasinya Konvensi tentang Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities/CRPD (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang Penyandang Disabilitas yaitu UU No. 8 Tahun 2016 yang mengadopsi CRPD telah pula disahkan. Terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, kerangka hukum turunan juga diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Namun demikian, para pakar menilai bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait dengan perspektif dari aparat penegak hukum dan sarana/prasarana untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi disabilitas. Pemenuhan sarana dan prasarana ini juga menghadapi tantangan utamanya terkait dengan

anggaran dan perlunya perbaikan sistem perencanaan di lembaga penegak hukum. Seperti yang disampaikan bahwa:

“.....yang menjadi masalah adalah tidak adanya anggaran untuk memastikan implementasinya (penanganan disabilitas) ini terutama di wilayah terpencil. Sistem perencanaan yang ada tidak menyentuh ke perihal memastikan akomodasi yang layak. Sarpras disabilitas ini juga perlu dibuat lebih merata di pelayanan publik. Bahkan, dalam KUHAP juga masih tercatat belum maksimal dan perlu diperbaiki soal kecakapan terhadap penyandang disabilitas” - Pakar 2, Wawancara pada 29 Agustus 2023

3.2.6. Hak atas Perlindungan Privasi

Hak atas privasi mendapatkan skor paling rendah dalam uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia yaitu 4.9 / 2.0 dengan kategori penilaian Cukup. Pengukuran indikator hak ini dilakukan berdasarkan 4 (empat) sub indikator yaitu:

1. Hak atas kerahasiaan karakteristik pribadinya (*action or data*);
2. Hak untuk tidak diganggu pribadi (*privacy*) dan tempat kediamannya;
3. Hak atas hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu;
4. Hak perlindungan atas kehormatan dan martabatnya.

Dalam hal hak atas kerahasiaan karakteristik pribadinya (*action or data*) memperoleh skor 4.4 / 1.7 dengan kategori penilaian Cukup. Kondisi ini disumbang melalui hasil wawancara pakar yang menyatakan bahwa serangan atas kerahasiaan data pribadi ini beragam jenisnya dan pernah dialami oleh hampir seluruh masyarakat. Serangan tersebut muncul dalam berbagai bentuk antara lain data pribadi masyarakat yang digunakan untuk pinjaman *online* (pinjol), penipuan dengan penggunaan data individu, serangan/retasan terhadap media elektronik, penyadapan, penyebarluasan dokumen pribadi, *doxxing*, *profiling* oleh pemerintah, dsb. Pakar juga menilai bahwa kebocoran data pribadi saat ini sudah berada dalam situasi genting. Hal ini dikarenakan kebocoran data dan penyebarluasan kerahasiaan data pribadi berlangsung dengan sangat masif dan merugikan serta mengganggu warga masyarakat meskipun baru saja disahkan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Seperti yang disampaikan bahwa:

“Saat ini sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dapat menjadi jaminan untuk perlindungan dan keamanan data-data pribadi. Namun, sejauh ini masih banyak kasus-kasus yang belum tertangani secara tuntas baik yang

melibatkan pemerintah, swasta, maupun individu. Bahkan proses penanganannya tidak transparan dan tidak pernah ada penjelasan secara rinci yang menginformasikan soal apa yang perlu dilakukan jika mengalami kebocoran data.” - Pakar 13, Wawancara pada 8 September 2023

Tabel 18.
 Penanganan Pra-Peradilan terkait Penggeledahan
 Sumber data: MA, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah perkara Pra-peradilan pidana perihal sah atau tidaknya penggeledahan	23
Jumlah putusan terkait perkara Pra-peradilan pidana perihal sah atau tidaknya penggeledahan	14
Persentase	60.9%

Dalam hal hak untuk tidak diganggu pribadi (*privacy*) dan tempat kediamannya memperoleh skor 6.1 / 2.4 dengan kategori penilaian Cukup. Kondisi ini dilihat dari sejauh mana penanganan dilakukan apabila terjadi penggeledahan secara sewenang-wenang. Berdasarkan data di atas ditunjukkan bahwa angka penanganan terhadap perkara pra-peradilan dalam hal sah atau tidaknya penggeledahan berada pada angka 60.9%.

Sementara itu, sub-indikator hak di mana hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu mendapatkan skor 4.2 / 1.7 dan berada dalam kategori penilaian Cukup. Skor ini ditopang utamanya berdasarkan penilaian pakar yang berpandangan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menjamin perlindungan penggunaan sarana elektronik. Namun demikian, instrumen hukum tersebut cenderung belum dapat diimplementasikan secara baik. Terkait sub indikator ini, utamanya soal penyadapan, pakar menyatakan hal ini belum diatur dengan jelas dalam KUHAP dan seringkali terjadi. Seperti disampaikan bahwa:

“Praktik-praktik penyadapan masih terus muncul dan tidak hanya dilakukan oleh negara namun juga personal dan swasta. Contohnya, peretasan kepada pembela HAM, teror pinjol, penipuan, gangguan ketika diskusi/webinar isu sensitif, peretasan saat akan unjuk rasa, perekaman tanpa persetujuan ke kelompok rentan, penutupan akses internet di Papua/kelompok tertentu yang dianggap menyimpang. Namun, tidak pernah ada kasus bahwa polisi/jaksa yang dihukum karena melakukan penyadapan (polisi siber merupakan bentuk penyadapan) - Pakar 6, Wawancara pada 1 September 2023

Temuan lain dari pakar juga menunjukkan bahwa akuntabilitas penyadapan dan pengawasan terhadap mekanisme penyadapan juga masih minim. Dengan kata lain, pakar menilai masih banyak terjadinya kasus gangguan di media elektronik terhadap seluruh kalangan masyarakat. Namun sayangnya, peraturan yang ada belum dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Dalam hal hak perlindungan atas kehormatan dan martabatnya memperoleh skor 5.1 / 2.0 dengan kategori penilaian Cukup. Kondisi ini menunjukkan masih minimnya pelaksanaan perlindungan hak ini dengan ditandai adanya penyalagunaan penggunaan UU ITE. Disebutkan oleh para pakar bahwa instrumen soal perlindungan reputasi sudah sangat banyak. Secara pidana terdapat KUHP dan UU ITE, sedangkan secara perdata juga ada di UU HAM dan ICCPR. Namun, karena banyak yang mencakup pasal karet dalam peraturan tersebut, akhirnya digunakan justru untuk menjatuhkan reputasi satu sama lain. Hal ini diperparah dengan aparat penegak hukum yang juga masih belum dapat menerapkan UU ITE dengan baik. Hal ini seperti yang disampaikan bahwa:

“Pasal penghinaan & pencemaran justru digunakan untuk menyerang jabatan dan entitas tertentu dan akhirnya untuk melaporkan balik. Ketika berurusan dengan nama baik, itu seharusnya beberapa kasus masuk ke ranah perdata. Tetapi permasalahannya di Indonesia, untuk perkara perdata tidak berjalan dengan baik eksekusinya. Oleh karenanya, lebih dipilih pidana, termasuk karena ada kebijakannya yang mengatur seperti itu dan hukumannya di ranah pidana lebih berjalan yaitu penjara. Aparat juga (dalam hal) pemenuhan unsur-unsur yang ada kadang tidak terpenuhi namun tetap saja dikenakan”- Pakar 2, Wawancara pada 29 Agustus 2023

Kondisi ini diperparah dengan masih adanya kasus-kasus perundungan (*bullying*) atau penghinaan berbasis disabilitas juga masih banyak terjadi. Dengan kata lain, perlindungan atas kehormatan dan martabat masih sangat minim bila dalam konteks penjaminan hak minoritas.

3.2.7. Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan

Hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan mendapatkan skor 5.8 / 2.3 dan berada dalam kategori Cukup. Indikator ini terdiri atas 2 (dua) sub indikator yaitu:

1. Hak untuk memilih agama/keyakinan (*belief*) (forum internum/*passive freedom*) serta hak untuk menjalankan ibadah agama/keyakinan/*belief*) (forum eksternum);

2. Hak untuk memiliki keyakinan (*conscience*) politik/kebebasan berpikir dan menjalankan praktik-praktiknya/aktivitas berpikirnya

Kedua sub-indikator ini memiliki skor yang sama yaitu 5.8 / 2.3 dan berada dalam kategori penilain Cukup. Skor untuk kedua sub-indikator tersebut ditopang oleh penilaian pakar. Dalam hal ini, pakar memandang belum terlalu kuatnya kerangka hukum dan kebijakan yang dapat menjamin kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan. Misalnya, peraturan yang seharusnya ada memang belum dibentuk dan regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah juga belum cukup baik. Pakar mencatat masih banyak terjadinya kasus pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), di antara lain terkait dengan pendirian/perusakan rumah ibadah di beberapa daerah. Selain itu, pakar mencatat masih adanya pelanggaran hak ini, misalnya pada kasus anak yang dikeluarkan dari sekolah karena merupakan seorang penghayat, masih adanya pengusiran kelompok agama tertentu, pemaksaan untuk masuk agama tertentu, pemaksaan penggunaan jilbab, hingga kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Hal ini ditambahkan oleh pakar sebagai berikut:

“Dalam KUHP baru juga masih terdapat pasal penghinaan agama, dan juga masih terdapat Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif. Regulasi terkait agama atau kepercayaan di luar ketentuan negara juga sudah dari lama bersifat diskriminatif” - Pakar 3, Wawancara pada 12 September 2023

Tidak hanya itu, pelanggaran hak berkeyakinan politik juga dinilai pakar masih terjadi dan erat berkaitan dengan larangan politik seperti Komunisme, Khilafah, dsb. Menurut pakar, kriminalisasi tidak perlu dilakukan dan hanya dapat dilakukan apabila ditemukan terdapat kudeta, konflik dll. Hal ini dikarenakan, adanya ideologi tertentu apabila tidak berdampak dan tindakan-tindakan yang tidak menghasilkan kerugian seharusnya tidak dilarang. Hal ini seperti disampaikan pakar bahwa:

“Secara jaminan peraturan perundang-undangan tidak jelas juga bagaimana penanganannya. Seharusnya ideologi itu tidak boleh dipidana. Apakah dengan memiliki ideologi komunisme itu maka tidak boleh sama sekali? Bagaimana menilainya?” - Pakar 2, Wawancara pada 29 Agustus 2023

Selain itu, menurut pakar, stigma kerap muncul terhadap kelompok-kelompok yang dianggap memiliki ideologi tertentu dan dapat menghambat aksesnya ke layanan dasar. Bahkan, penggunaan agama kerap dikaitkan dengan ideologi tertentu dan tidak jarang

dikaitkan juga dengan isu politik. Hal-hal ini kemudian juga dapat berdampak pada adanya ancaman terhadap minoritas gender ketika menyampaikan ekspresi dan opini dalam ruang publik di media sosial maupun ruang fisik.

3.2.8. Hak atas Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Informasi

Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi dan informasi mendapatkan skor 7.5 / 3.0 dengan kategori penilaian Baik. Indikator hak ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub-indikator yaitu:

1. Kebebasan untuk menyatakan ide dan pendapat secara lisan, tulisan, visual, atau bentuk lainnya;
2. Kebebasan berpendapat termasuk dalam mencari, menerima, memilah, menyimpan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Tabel 19.
Penilaian untuk Indikator Hak Kebebasan Berpendapat
Sumber data: Dewan Pers; Kominfo, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Kemerdekaan Pers	-	77.8
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72.9	

Dalam hal hak kebebasan menyatakan ide dan pendapat, diperoleh skor 7.8 / 3.1 yang berada dalam kategori Baik. Penilaian ini dikontribusi dari skor Indeks Kebebasan Pers pada tahun 2022. Walau demikian, perlu juga dilihat pelaksanaan kebebasan berpendapat tidak hanya oleh jurnalis/pers, namun juga pembela HAM, peneliti, masyarakat sipil, hingga profesi lainnya. Sementara itu, dalam hal hak mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi memperoleh skor 7.3 / 2.9 dengan kategori Baik. Penilaian ini dapat dilihat dari hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dirata-rata sepanjang 2021-2022 memperoleh skor 72.9. Hal ini menunjukkan adanya informasi yang cukup baik dapat diakses oleh masyarakat.

3.2.9. Hak untuk Berkumpul secara Damai

Hak untuk berkumpul secara damai mendapatkan skor 5.9 / 2.4 dan berada dalam kategori penilaian Cukup. Pengukuran hak ini didasarkan pada 1 (satu) sub-indikator yaitu perlindungan untuk berkumpul secara aman dan damai. Skor ini ditopang oleh penilaian pakar yang menyatakan bahwa jaminan untuk hak berkumpul sudah ada di berbagai peraturan, dan dipandang memiliki kecenderungan yang baik. Namun demikian, pakar memandang bahwa terkait dengan pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan. Pada contohnya, unjuk rasa yang seharusnya tidak memerlukan perizinan dan cukup sebagai notifikasi saja, namun di lapangan diterapkan secara berbeda. Selain itu, pembubaran beberapa demo buruh ataupun demonstrasi terkait dengan protes atas Omnibus Law juga masih terjadi. Dalam hal ini, pakar juga memandang masih adanya potensi ancaman atas pelaksanaan hak ini dengan digunakannya pasal-pasal karet oleh aparat. Hal ini seperti disampaikan oleh pakar bahwa:

“Pembubaran diskusi terkait omnibus law organisasi mahasiswa banyak terjadi namun juga masih minim penanganan. Jika dikaitkan dengan intensi politik pasti ada saja potensi terancamnya. Apalagi banyak pasal-pasal karet yang dipakai untuk mengancam itu tadi. Dan jika dilihat kembali, situasi saat ini masih nampak normal dan baik-baik saja. Namun apabila ada event tertentu maka akan langsung “kelihatan aslinya” atau penegakannya jadi salah kaprah”- Pakar 3, Wawancara pada 12 September 2023

3.2.10. Hak untuk Berserikat

Hak untuk berserikat mendapatkan skor 7.0 / 2.8 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Pengukuran indikator ini berdasarkan 2 (dua) sub-indikator yaitu:

1. Kebebasan untuk membentuk serikat atau organisasi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau bentuk lainnya;
2. Kebebasan menjadi anggota maupun keluar dari keanggotaan dalam suatu serikat atau organisasi.

Dalam hal kebebasan untuk membentuk serikat atau organisasi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau bentuk lainnya mendapatkan skor 7.6 / 3.1 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Dalam hal ini pakar menilai bahwa telah terdapat kerangka hukum untuk kebebasan berserikat. Namun demikian, pelaksanaannya memberikan beberapa catatan. Dalam hal ini, kebebasan untuk organisasi baik untuk membentuk atau pun menjadi anggota serikat/organisasi memang saat ini merupakan hal yang sangat mudah. Akan tetapi, pakar

memberikan catatan masih adanya pembubaran sewenang-wenang itu, termasuk dalam hal ini pembubaran atas serikat buruh. Hal ini seperti yang disampaikan pakar bahwa:

“Pemberangusan terhadap serikat buruh juga masih terus terjadi dan datangnya bukan dari pemerintah namun dari perusahaan. Pelaku union busting ini kemudian tidak pernah ditangkap secara pidana. Pada akhirnya dibawa ke ranah ketenagakerjaan.”- Pakar 6, Wawancara pada 1 September 2023

Selain itu, catatan diberikan terkait dengan jaminan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat atau organisasi dalam konteks penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pakar memberikan penilaian masih terdapat situasi yang sangat diskriminatif selain memang terdapat situasi masih banyak ragam penyandang disabilitas yang dianggap tidak cakap hukum untuk membentuk suatu organisasi. Sementara itu, dalam hal kebebasan menjadi anggota maupun keluar dari keanggotaan dalam suatu serikat atau organisasi mendapatkan skor 6.4 / 2.6 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Sub-indikator ini dinilai dengan wawancara pakar yang ditemukan bahwa secara umum, sebetulnya sudah dalam kondisi baik misalnya pada praktik keanggotaan di partai politik yang bebas pindah kapanpun. Namun, permasalahan kadang masih ditemukan terhadap anggota keagamaan atau orientasi seksual tertentu yang justru dipaksa keluar dan mengalami persekusi.

3.2.11. Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan

Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan mendapatkan skor 7.7 / 3.1 dengan kategori Baik. Indikator hak ini diukur berdasarkan 5 (lima) sub-indikator yaitu:

1. Kebebasan memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
3. Partisipasi anak dalam kebijakan terkait anak;
4. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat dalam memilih dan dipilih atau untuk partisipasi dalam pemerintahan;
5. Kesetaraan akses pada pelayanan publik bagi kelompok rentan.

Dalam hal kebebasan memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala, diperoleh skor 6.0 / 2.4 dengan kategori Cukup. Indikator ini diukur melalui wawancara pakar yang

menyampaikan bahwa secara prosedural, pemilihan umum yang berkala dilaksanakan dinilai sudah baik. Namun demikian, catatan diberikan oleh pakar terkait dengan proses dan capaian secara substansial dari pemilihan umum yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Terkait dengan kualitas secara substansial atas proses dan hasil pemilihan umum masih harus ditingkatkan, misalnya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/D) yang terpilih. Pakar juga menilai bahwa terkait dengan afirmasi terhadap kelompok rentan masih bermasalah termasuk terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini seperti disampaikan bahwa:

“Di sisi lain, afirmasi perempuan dan kelompok rentan lainnya (disabilitas, agama tertentu, kelompok masy. adat, kelompok muda) masih belum dapat dipastikan pemenuhannya. Walaupun 52% DPT adalah anak muda, namun masih sangat minim ketersediaan anak muda di pemilu.” Pakar 4, Wawancara pada 11 September 2023

Selain itu, masih ditemukan oleh pakar adanya pembatasan partisipasi masyarakat untuk dipilih dengan adanya *threshold* atau ambang batas parlemen sehingga tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi untuk dipilih. Persoalan lainnya yang ditemukan oleh pakar adalah terkait pemantauan terhadap kecurangan pemilu, data pemilu yg diskriminatif, intervensi oleh aparat kepolisian di luar masa kampanye, dsb. yang tidak ada penindakan secara tegas dari pihak manapun.

Dalam hal kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, diperoleh skor 5.8 / 2.3 dengan kategori Cukup. Indikator ini diukur dengan wawancara pakar yang menilai bahwa memang pembuatan dan reformasi kebijakan sudah banyak mengalami perbaikan dengan adanya partisipasi atau keterwakilan utamanya dari kelompok rentan. Namun demikian, keterwakilan kelompok rentan dinilai masih bersifat formalitas dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan juga masih terbatas. Dalam hal ini, pakar juga menilai bahwa pemaknaan partisipasi harus lebih dimaknai sebagai partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dan bukan hanya dimaknai sempit sebagai sekedar sosialisasi.

Dalam hal partisipasi anak dalam kebijakan terkait anak, diperoleh skor 10.0 / 4.0 dengan kategori Sangat Baik. Indikator ini diukur melalui data administratif terkait ketersediaan Forum Anak di tingkat provinsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari K/L, ditunjukkan bahwa pada setiap provinsi di Indonesia yaitu 34 Provinsi, sudah terdapat masing-masing 1 (satu) Forum Anak, atau total 34 Forum Anak. Meski demikian, kondisi geografis

Indonesia yang beragam, masih dibutuhkan adanya lebih dari satu Forum Anak di setiap provinsinya untuk dapat menjangkau kebutuhan secara lebih luas.

Dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat dalam memilih dan dipilih atau untuk partisipasi dalam pemerintahan, diperoleh skor 6.8 / 2.8 dengan kategori Baik. Indikator ini diukur dari data wawancara pakar yang menunjukkan bahwa telah terdapat kerangka hukum untuk memilih dan dipilih. Namun demikian, pakar memberikan catatan bahwa, untuk hak memilih, kelompok rentan minoritas—contohnya minoritas agama, masih sulit memilih karena terkait dengan masalah kepemilikan dokumen kependudukan/KTP. Ditambah lagi, pada kelompok rentan penyandang disabilitas, masih belum adanya pendampingan yang sesuai saat memilih, serta belum adanya akomodasi yang layak. Disebutkan lebih lanjut oleh pakar bahwa hal ini dapat mengakibatkan adanya kemungkinan para penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya dengan tidak atas dasar keyakinannya.



Dalam hal kesetaraan akses pada pelayanan publik bagi kelompok rentan, diperoleh skor 9.8 / 3.9 dengan kategori Sangat Baik. Indikator ini diukur dengan survei kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dari kelompok rentan—dalam hal ini perempuan, miskin, anak, dan lansia mampu mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara. Temuan menunjukkan bahwa 98.2% masyarakat dari kelompok rentan turut mengakses layanan publik yang ada.

3.3. Hasil Uji Fungsi untuk Pengukuran Kondisi Pelaksanaan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Alat ukur yang dikembangkan juga dapat berfungsi untuk mengukur per dimensi dimana dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya mendapatkan skor 7.0 / 2.8 dan dengan demikian berada dalam kategori **BAIK**. Penilaian atas indikator hak dalam dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya ini didasarkan pada pengumpulan data administratif K/L dan survei masyarakat. Alat ukur ini juga menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya berada dalam kategori Baik di mana sumbangan setiap indikator dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 20.

Skor Uji Fungsi untuk Masing-Masing Indikator dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

INDIKATOR (HAK)	SKOR		KATEGORI
	Skala 4	Skala 10	
2.1. Hak atas Pendidikan	7.6	3.0	Baik
2.2. Hak atas Pekerjaan	6.0	2.4	Cukup
2.3. Hak atas Perumahan yang Layak	8.4	3.4	Sangat Baik
2.4. Hak atas Air	9.2	3.7	Sangat Baik
2.5. Hak atas Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan	7.4	3.0	Baik
2.6. Hak Atas Kesehatan	7.6	3.0	Baik
2.7. Hak atas Jaminan Sosial	7.5	3.0	Baik
2.8. Hak atas Pangan	5.4	2.1	Cukup
2.9. Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	3.6	1.4	Kurang

3.3.1. Hak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan mendapatkan skor 7.6 / 3.0 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Hak atas pendidikan dinilai dari 4 (empat) sub-indikator yaitu:


1. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib dan cuma-cuma/ tanpa memungut biaya;
2. Ketersediaan (termasuk sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik) pada berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi);
3. Aksesibilitas fisik pada berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi);
4. Jaminan non-diskriminasi bagi kelompok rentan pada ketersediaan dan aksesibilitas di berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi).

Grafik 2.
Pengalaman pemungutan/pengeluaran biaya/sumbangan tambahan dalam menyekolahkan anak/tanggungan selama periode 2022-2023
n=1.213




Dalam hal pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya, mendapatkan skor 8.5 / 3.4 dengan kategori penilaian sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan melalui hasil survei masyarakat bahwa 73.0% masyarakat yang memiliki anak/tanggungan yang masih bersekolah, tidak dipungut biaya tambahan untuk anak/tanggungannya tersebut. Walau demikian, masih ditemukan terdapat 27.0% masyarakat dengan anak/tanggungan yang bersekolah masih dimintakan biaya/sumbangan tambahan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Grafik 3.
Pengalaman diskriminasi selama proses mencari sekolah negeri untuk anak
n=650




Tidak hanya itu, sub-indikator ini juga dikontribusi oleh kondisi ada atau tidaknya diskriminasi selama proses mencari sekolah (SD, SMP, SMA) untuk anak/tanggungannya. Hasil survei masyarakat menunjukkan bahwa 92.9% masyarakat dengan anak/tanggungannya di rentang pendidikan SD-SMA tidak pernah mengalami diskriminasi. Meskipun, masih juga ditemukan terdapat 7.1% masyarakat pernah mengalami diskriminasi.

Grafik 4.
Penilaian terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri tempat anak/tanggungannya bersekolah
n = 603



Dalam hal ketersediaan akses dan sarana prasarana pendidikan, mendapatkan 9.1 / 3.7 dan berada dalam kategori sangat baik. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil temuan survei masyarakat yang menunjukkan bahwa 79.1% masyarakat dengan anak/tanggungannya yang bersekolah pada rentang pendidikan SD-SMA menyebutkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sudah cukup tersedia/memadai. Namun, terdapat 10.0% masyarakat yang berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai atau bahkan kurang tersedia secara baik.

Grafik 5.
 Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang/tidak memadai di sekolah negeri tempat anak/tanggungan bersekolah
 n = 60




Adapun sarana dan prasarana yang masih dinilai kurang baik adalah terkait kondisi buku dan sumber belajar lainnya (46.7%), bangunan sekolah secara keseluruhan (43.3%), dan teknologi informasi dan komunikasi (38.3%). Sarana dan prasarana lainnya yang dapat ditingkatkan adalah dalam hal media pendidikan, ruang kelas, hingga peralatan pendidikan bagi siswa.

Tabel 21.
 Jumlah guru dan siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tahun 2022
 Sumber data: Kemendikbudristek, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah Guru Pendidikan Dasar	2,157,244
Jumlah Guru Pendidikan Menengah	682,860
Jumlah guru	2,840,104
Jumlah Siswa Pendidikan Dasar	34,117,086
Jumlah Siswa Pendidikan Menengah	10,268,170
Jumlah siswa	44,385,256
Rasio saat ini	1 guru : 16 siswa
Rasio ideal	1 guru : 20 siswa
Pemenuhan (jika >100% maka 100%)	100.0%

Tidak hanya itu, sub-indikator ini dikontribusi juga oleh kondisi ketersediaan tenaga pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan hasil pengumpulan data administratif dari Kemendikburistek, ditunjukkan bahwa kondisi tenaga pendidik saat ini sudah melebihi kondisi ideal yang ada di mana dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun

2008 tentang Guru, disebutkan bahwa standar ideal rasio murid-guru adalah 20 murid : 1 guru. Sedangkan berdasarkan data di atas, kondisi saat ini adalah 16 murid : 1 guru.



Dalam hal aksesibilitas fisik pada berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi) ditunjukkan bahwa kondisi saat ini berada dalam skor 9.9 / 3.95 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data administratif Kemendikbudristek ditemukan bahwa setidaknya 1 (satu) sekolah tersedia di 1 (satu) wilayah desa untuk tingkat SD/MI. Sedangkan, untuk tingkat SMP/MTs ditunjukkan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) sekolah di 1 (satu) wilayah kecamatan. Untuk tingkat SMA/MA, ditunjukkan bahwa setidaknya terdapat 60 sekolah di masing-masing wilayah kota/kabupaten. Namun, data ini hanya menggambarkan ketersediaan sekolah dibandingkan wilayah dan belum dapat menggambarkan persebaran atau pemerataan sekolah di setiap wilayah tersebut.



Sub-indikator ini juga dikontribusi melalui angka partisipasi sekolah yang ditunjukkan dari hasil survei masyarakat di mana 98.5% masyarakat tidak memiliki anggota keluarga berusia sekolah yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, hampir seluruh masyarakat usia sekolah sudah atau sedang mengenyam pendidikan. Hanya terdapat 1.5% masyarakat dengan anggota keluarga berusia sekolah yang tidak bersekolah. Hal ini cukup sejalan dengan data BPS di tahun 2022 yang menunjukkan angka partisipasi sekolah mencapai angka 73.6.

Tabel 22.

Jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan inklusif
Sumber data: Kemendikbudristek, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengakses pendidikan inklusif	96,603	100,930
Peserta Didik Penyandang Disabilitas	239,413	251,252
Persentase	40.3%	

Dalam hal jaminan non-diskriminasi bagi kelompok rentan pada ketersediaan dan aksesibilitas di berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan menengah (formal, informal dan inklusi), ditunjukkan kondisi saat ini berada dalam skor 1.2 / 2.9 atau berada dalam kondisi kurang. Hal ini ditunjukkan dari data di atas di mana hanya 40.3% penyandang disabilitas berusia sekolah yang mengakses pendidikan inklusif.

Tabel 23.

Jumlah sekolah dasar dan menengah yang melaksanakan pendidikan inklusi
Sumber data: Kemendikbudristek, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Sekolah Inklusi Pendidikan Dasar	24,603	25,657
Jumlah Pendidikan Dasar Negeri	154,508	154,039
Jumlah Sekolah Inklusi Pendidikan Menengah Inklusif	5,249	5,799
Jumlah Pendidikan Menengah Negeri	10,609	10,691
Persentase	18.6%	

Tidak hanya itu, sekolah inklusi yang tersedia hanya berada pada angka 18.6% jika dibandingkan dengan seluruh pendidikan dasar negeri dan menengah. Dengan demikian, sub-indikator ini menjadi sub-indikator yang paling harus diberikan perhatian dan perlu pembenahan secara menyeluruh bagi perwujudan hak atas pendidikan yang lebih baik.

3.3.2. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan mendapatkan skor 6.0 / 2.4 dan masuk dalam kategori penilaian Cukup. Hak atas pekerjaan diukur melalui 5 (lima) sub-indikator yaitu:

1. Kesempatan kerja bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan/wanita, penyandang disabilitas, dan minoritas, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, dan berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja (non-diskriminasi);
2. Hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kecakapan, kemampuan dan perlindungan dari pengangguran;
3. Hak atas kondisi kerja yang adil dan aman;
4. Hak berserikat;
5. Hak atas bebas dari kerja paksa/eksploitasi.


Tabel 24.

Proporsi wilayah yang mendukung kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas
Sumber data: Kemenkumham, 2022


Item	Tahun 2022
Jumlah kabupaten/kota yang mendorong swasta dan BUMD diwilayahnya untuk memiliki sistem dukungan yang layak bagi penyandang disabilitas	190
Jumlah kab/kota	514
Persentase	37.0%

Dalam hal kesempatan kerja bagi setiap orang termasuk kelompok rentan, ditunjukkan berada dalam skor 5.0 / 2.7 atau berada dalam kategori Cukup. Kondisi ini dikonstruksi dengan kondisi jumlah kabupaten/kota yang mendorong BUMD di wilayahnya untuk sistem dukungan yang layak bagi penyandang disabilitas yang berada pada angka 37.0%.

Grafik 8.
Pengalaman diskriminasi dalam pekerjaan karena status yang dimiliki
n=929



Tidak hanya itu, kondisi ini juga didukung dengan hampir seluruh (98.2%) masyarakat yang memiliki status bekerja, tidak pernah mengalami diskriminasi dalam pekerjaannya baik karena statusnya sebagai kelompok rentan maupun kondisi lainnya.



Dalam hal hak untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan bakat, dapat dilihat dari kondisi tingkat partisipasi kerja masyarakat berusia produktif berada pada skor 8.1 / 3.2 dan berada dalam kondisi Baik. Berdasarkan hasil survei masyarakat ditunjukkan bahwa 80.8% masyarakat pernah atau sedang memiliki status bekerja secara penuh. Meskipun masih ditemukan terdapat 42.9% masyarakat usia kerja yang pernah/sedang tidak bekerja maupun sudah pensiun.

Tabel 25.
Jumlah penerima manfaat Prakerja
Sumber data: BPS; Prakerja.go.id, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah pengangguran	8,425,931
Jumlah pengangguran yang mengakses program pengurangan pengangguran	4,984,790
Persentase	59.2%


Tidak hanya itu, temuan menunjukkan bahwa sebagai upaya untuk menanggulangi dampak dan sebagai program pengurangan pengangguran, Pemerintah mengeluarkan program Prakerja. Berdasarkan data, ditunjukkan bahwa program ini diakses oleh 59.2% pengangguran sepanjang tahun 2022.

Tabel 26.
Perusahaan yang melanggar hak ketenagakerjaan
Sumber data: Kemnaker, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah perusahaan yang melanggar hak ketenagakerjaan	8,139
Jumlah perusahaan yang dinota atas pelanggarannya	7,354
Persentase	90.4%


Dalam hal pelaksanaan hak atas kondisi kerja yang aman dan adil ditunjukkan berada pada skor 6.0 / 2.4 atau berada dalam kondisi Cukup. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi adanya tindak lanjut terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak terkait ketenagakerjaan yaitu sejumlah 90.4%.

Grafik 10.
Kesesuaian pendapatan dengan standar UMP
n=1.060




Namun sayangnya, pada kondisi kesesuaian pendapatan dengan standar Upah Minimum Provisi (UMP) masih ditemukan 33.1% memperoleh upah di bawah standar UMP yang ada. Meskipun begitu, mayoritas masyarakat pekerja memperoleh upah setara (31.3%) dan bahkan lebih tinggi (23.6%) dari standar UMP.

Grafik 11.
Pengalaman pemotongan upah/gaji karena cuti
n=239




Adapun hasil survei masyarakat juga menemukan bahwa 88.2% masyarakat pekerja tidak mengalami pemotongan upah/gaji karena cuti. Meski demikian, masih ada 11.8% masyarakat pekerja yang dipotong upahnya karena melakukan cuti.

Grafik 12.
Ketersediaan fasilitas laktasi/daycare di tempat kerja
n=912



Tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa 67.8% masyarakat menyampaikan bahwa pada tempatnya bekerja masih belum ada fasilitas laktasi/daycare bagi anak dan/atau ibu yang bekerja.

Grafik 13.
Status di tempat kerja saat ini
n=1.060



Terkait dengan kondisi kerja yang adil dan aman, ditemukan juga bahwa 25.5% telah memiliki status kerja tetap. Namun, ditemukan juga bahwa terdapat 24.0% masyarakat yang masih memiliki status kerja yang tidak jelas atau tanpa kontrak atau kejelasan status pekerjaan saat ini.

Tabel 27.
Union Density Rate 2021-2022
Sumber data: Kemnaker, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Union Density Rate	12.04%	11.76%
Persentase	11.9%	

Dalam hal pelaksanaan hak atas berserikat berada pada skor 1.2 / 0.5 atau berada pada skor Sangat Kurang. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2021-2022, berada pada rata-rata 11.9% sehingga dapat dikatakan sangat rendah. Hal ini menunjukkan rendahnya proporsi tenaga kerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Skor ini memang terkonfirmasi oleh penilaian pakar pada sub-indikator lain, yang menyatakan terkait dengan hak berserikat, bahwa serikat pekerja merupakan situasi yang paling harus diberi perhatian. Pakar menilai bahwa “pemberangusan” terhadap serikat pekerja/buruh masih terus terjadi dimana pelaku dari pemberangusan tersebut adalah pihak Perusahaan dan bukan Pemerintah. Dalam hal ini, mekanisme penegakan pun menghadapi tantangan oleh karena pakar menilai bahwa para pelaku union busting tidak diproses secara pidana dan dibawa ke ranah ketenagakerjaan. Dengan demikian, sub-indikator ini menjadi sub-indikator yang paling harus diberi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan hak atas pekerjaan.

3.3.3. Hak atas Perumahan yang Layak

Hak atas perumahan yang layak mendapatkan skor 8.4 / 3.4 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Hak atas perumahan yang layak diukur dengan menggunakan 6 (enam) sub indikator yaitu:

1. Kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal;
2. Rumah yang terjangkau secara ekonomi;
3. Rumah yang aman dan layak huni;
4. Akses terhadap lingkungan perumahan yang sehat dan aman (lokasi);
5. Kesetaraan setiap orang atas perumahan. (secara khusus untuk gender, MHA, dan disabilitas);
6. Bebas dari penggusuran paksa.

Grafik 14.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal saat ini
n=655



Dalam hal kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal, diperoleh skor 9.5 / 3.8 dengan kategori penilaian Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan melalui kondisi status kepemilikan bangunan tempat tinggal saat ini mayoritas yaitu 86.2% sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM.

Tabel 28.

Kasus pengusuran yang terjadi dan ditangani
Sumber data: Komnas HAM, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Pengaduan terkait pelanggaran hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (spesifikasi pengusuran)	32	37
Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti terkait pelanggaran hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (spesifikasi pengusuran)	32	37
Persentase	100.0%	

Tidak hanya itu, data administratif Komnas HAM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sepanjang 2021-2022 terdapat 69 pengaduan pengusuran yang berhasil ditindaklanjuti seluruhnya.

Tabel 29.
 Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan pembiayaan perumahan
 Sumber data: KemenPUPR, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) yang mengakses SiKasep	269,158
Jumlah MBR yang dapat bantuan pembiayaan perumahan	243,598
Persentase	90.5%


Dalam hal rumah tangga yang terjangkau secara ekonomi, diperoleh skor 8.7 / 3.5 atau berada dalam kondisi Sangat Baik. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya 90.5% masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan pembiayaan perumahan dibandingkan dengan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang mengajukan permohonan pembiayaan perumahan.

Tabel 30.
 Rumah Tangga dengan rumah layak huni
 Sumber data: BPS, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni	60.9%	60.7%
Persentase	60.8%	


Dalam hal rumah yang aman dan layak huni, diperoleh skor sebesar 6.5 / 2.6 atau berada dalam kategori Baik. Hal ini salah satunya ditunjukkan dari angka rumah tangga yang menempati rumah layak huni berdasarkan data BPS di tahun 2021-2022 di mana rata-rata berada pada angka 60.8%

Grafik 15.
Kondisi bangunan tempat tinggal yang ditempati saat ini
n=1.032



Dalam hal akses terhadap lingkungan perumahan yang sehat dan aman (lokasi), diperoleh skor 7.3 / 2.9 yang berada dalam kondisi Baik. Hal ini ditunjukkan dengan 58.8% masyarakat menyebutkan bahwa kondisi tempat tinggalnya dapat dikatakan sangat baik. Kondisi tersebut digambarkan contohnya melalui, tersedianya aliran listrik yang baik, sirkulasi udara yang baik, akses air bersih dan sanitasi yang memadai, hingga bangunan rumah yang kokoh.


Grafik 16.
Kondisi keterjangkauan fasilitas umum & sosial di sekitar area tempat tinggal saat ini
n=1.515



Dalam hal akses terhadap lingkungan perumahan yang sehat dan aman (lokasi), diperoleh skor 7.3 / 2.9 yang menunjukkan kondisi Baik. Hal ini dikontribusi dengan temuan yang ada dalam survei masyarakat bahwa masih ditemui adanya fasilitas umum dan sosial yang kurang dapat dijangkau dan tidak tersedia di sekitar wilayah tempat tinggal. Fasilitas umum

dan sosial yang dimaksud adalah taman bermain anak, fasilitas olahraga, hingga fasilitas kegiatan bersama seperti gedung serbaguna/aula.

Grafik 17.
Keberadaan polusi/pencemaran lingkungan/kondisi berbahaya yang terjadi di wilayah tempat tinggal saat ini
n=1.471



Selain itu, ditemukan bahwa masih ada 63.2% masyarakat yang menerima dampak polusi/pencemaran lingkungan di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Polusi/pencemaran yang dimaksud adalah adanya genangan atau banjir dari aliran sungai, tempat pembuangan akhir untuk sampah, adanya SUTET, hingga beroperasinya pabrik/industri di sekitar wilayah tempat tinggal.

Tabel 31.
Kepemilikan sertifikat hak milik oleh perempuan
Sumber data: BPS, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Kepemilikan sertifikat hak milik tanah/bangunan oleh perempuan	82.04%	86.15%
Persentase	84.1%	

Dalam hal kesetaraan terhadap kepemilikan perumahan, diperoleh skor 8.4 / 3.4 yang menunjukkan kondisi Sangat Baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kepemilikan sertifikat hak milih tanah yang mayoritas dimiliki oleh perempuan yaitu mencapai rata-rata 84.1%.

Tabel 32.
 Jumlah Kasus Penggusuran Paksa
 Sumber data: Kemenkumham, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah kasus penggusuran paksa	10	13
Jumlah kasus penggusuran paksa yang ditindaklanjuti	10	13
Persentase	100.0%	


Dalam hal hak untuk bebas dari penggusuran, diperoleh skor 10.0 / 4.0 yang menunjukkan kondisi Sangat Baik. Kondisi ini menunjukkan adanya tindak lanjut dan penanganan terhadap seluruh pengaduan penggusuran paksa yang masuk.

3.3.4. Hak atas Air

Hak atas perumahan yang layak mendapatkan skor 9.2 / 3.7 dan berada dalam kategori Sangat Baik. Hak atas air diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu:

1. Akses terhadap air yang memadai, berkualitas, sehat, aman, terjangkau (secara fisik dan ekonomi), dan berkelanjutan dan;
2. Hak atas air baik untuk perseorangan, rumah tangga, maupun komunitas tanpa diskriminasi.

Grafik 18.
 Kondisi ketersediaan sumber air yang aman
 n=1.515




Dalam hal akses terhadap air yang memadai, diperoleh skor 10.0 / 4.0 dan berada dalam kondisi Sangat Baik. Skor ini diperoleh dengan adanya kondisi ketersediaan sumber air yang aman dan layak dikonsumsi di mana 99.9% masyarakat menyebutkan bahwa tersedia sumber air layak konsumsi tersebut.

Tabel 33.
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum Secara Aman
 Sumber data: BPS, 2022


Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	90.78%	91.05%
Persentase	90.9%	

Hal ini sejalan dengan data dari BPS pada tahun 2021-2022 yang menunjukkan bahwa rata-rata 90.9% Rumah Tangga sudah menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.


Grafik 19.
 Proporsi masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh akses air yang layak
 n=1.488



Dalam hal hak atas air tanpa diskriminasi, diperoleh skor 8.4 / 3.4 atau berada dalam kondisi Sangat Baik. Ditemukan dalam survei masyarakat bahwa dari seluruh masyarakat yang memperoleh akses air yang layak dan aman, terdapat 36.4% masyarakat yang berpenghasilan rendah.



Selain itu, sub-indikator tersebut dapat dilihat dari pengalaman masyarakat terhadap pembatasan akses air yang layak dan aman. Ditemukan bahwa 94.8% masyarakat tidak pernah mengalami pembatasan akses air untuk konsumsi yang layak dan aman.



Sub-indikator tersebut dapat dilihat juga dari pengalaman masyarakat terhadap krisis atau kesulitan air. Ditemukan berdasarkan survei masyarakat bahwa, 77.6% masyarakat tidak pernah mengalami kesulitan dan krisis akses air.

3.3.5. Hak atas Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Dalam hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan mendapatkan skor 7.4 / 3.0. Pengukuran hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan menggunakan 3 (tiga) sub-indikator yaitu:

1. Lingkungan yang bebas dari pencemaran, perusakan, kerusakan untuk hidup, bekerja, dan aktivitas lainnya;
2. Ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
3. Terjaminnya iklim yang aman dari dampak buruk perubahan iklim.

Tabel 34.
Penilaian untuk Indeks terkait Lingkungan Hidup
Sumber data: KLHK, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.9	
Indeks Pencemaran	53.3	-

Dalam hal hak atas lingkungan yang bebas dari pencemaran, perusakan dan kerusakan untuk hidup, memperoleh skor 6.7 / 2.7 atau dalam kategori Baik. Penilaian ini dapat dilihat dari angka indeks kualitas lingkungan hidup yang berada pada angka 71.9%. Sedangkan, indeks pencemaran memiliki angka 53.3. Hal ini menunjukkan kondisi pencemaran masih menjadi persoalan yang dialami oleh masyarakat secara umum seperti pada sub-indikator sebelumnya.

Tabel 35.
Persentase kasus pencemaran yang terjadi
Sumber data: KLHK, 2022

Item	Tahun 2021
Jumlah kasus pencemaran	21,244
Jumlah desa/kelurahan	83,381
Persentase	25.5%

Dalam hal pencemaran yang terjadi di lingkungan memperoleh skor 9.8 / 3.9 atau dalam kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan data kasus pencemaran yang terjadi di lingkungan di mana berada pada angka 25.5%. Temuan ini menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 4 desa/kelurahan pernah mengalami pencemaran lingkungan. Di mana pada sub-indikator

sebelumnya, ditunjukkan bahwa pengalaman pencemaran oleh masyarakat dapat lebih banyak jika dilihat lebih mendalam.

Tabel 36.
Angka Kondisi Item untuk Sub-Indikator Ekosistem dan
Keanekaragaman Hayati yang Berkelanjutan dan
Terjaminnya Iklim yang Aman
 Sumber data: KLHK, 2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	19.3%	-
Proporsi kawasan hutan terhadap total lahan	51.1%	
Kawasan Konservasi Perairan	-	88.9%
Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	-	76.7%
Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	-	100.0%
Potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	-	100.0%
Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	-	95.7%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	94.4%

Dalam hal ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan memperoleh skor 5.9 / 2.4 yang menunjukkan kategori Cukup. Kondisi ini dapat dilihat kontribusinya pada kondisi ekosistem wilayah perairan, hutan, konservasi tinggi, hingga keanekaragaman hayati. Dalam kondisi tersebut ditunjukkan bahwa persoalan cakupan kawasan hutan dan kawasan bernilai konservasi tinggi masih membutuhkan perhatian khusus. Dalam hal terjaminnya perubahan iklim diperoleh skor 9.8 / 3.9 dan berada pada kondisi Sangat Baik. Hal ini digambarkan melalui kondisi penurunan emisi gas rumah kaca, ekosistem gambut dan kualitas tutupan lahan.

3.3.6. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan mendapatkan skor 7.6 / 3.0 dan berada dalam kategori penilaian Baik. Penilaian indikator hak atas kesehatan berdasarkan atas 3 (tiga) sub-indikator berikut:

1. Hak atas ketersediaan atas layanan kesehatan yang aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas;
2. Hak atas akses fisik, ekonomi, dan informasi dalam layanan kesehatan yang aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas;
3. Hak atas kesehatan bagi kebutuhan kelompok khusus (seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kondisi sosial ekonomi, masyarakat daerah 3T, dan lainnya).

Tabel 37.
Capaian Akreditasi Mutu FKTP
Sumber data: Kemenkes, 2022

Item	Tahun 2022
Capaian Akreditasi Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	56.4
Target Akreditasi Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	80.0
Persentase	70.5%

Dalam hal hak atas ketersediaan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, diperoleh skor 8.5 / 3.4 dengan kategori Sangat Baik. Sub-indikator ini dikontribusi oleh sejauh mana capaian akreditasi mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 ditunjukkan bahwa angkanya mencapai 70.5%.

Tabel 38.
Ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia
Sumber data: Kemenkes, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah Tenaga Kesehatan	176,110
Jumlah Penduduk Indonesia	275,770,000
Rasio saat ini	1 tenaga kesehatan : 1.566 penduduk
Rasio ideal	1 tenaga kesehatan : 2.500 penduduk
Pemenuhan (jika >100% maka 100%)	100.0%

Tidak hanya itu, sub-indikator ini juga dilihat dari sejauh mana ketersediaan tenaga kesehatan saat ini. Ditemukan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan bahwa proporsi tenaga kesehatan yang ada sudah melebihi rasio ideal yang ditentukan berdasarkan standar yang tertuang di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria

Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Namun, hal ini perlu dilihat lebih jauh untuk menganalisis pemerataan tenaga kesehatan di setiap wilayah khususnya wilayah terpencil.

Tabel 39.
Ketersediaan puskesmas dan rumah sakit
Sumber data: BPS; Kemenkes, 2021

Item	Tahun 2021
Jumlah kecamatan	7,230
Jumlah puskesmas	10,292
Pemenuhan (jika >100% maka 100%)	100.0%
Jumlah kota/kabupaten	514
Jumlah rumah sakit	3,042
Pemenuhan (jika >100% maka 100%)	100.0%

Dalam hal hak atas akses fisik, ekonomi, dan informasi dalam layanan kesehatan yang aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas memperoleh skor 10.0 / 4.0 atau berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan secara jumlah, puskesmas dan rumah sakit sudah melebihi jumlah wilayah yang ada baik di tingkat kecamatan maupun di kota/kabupaten. Namun, dalam hal persebaran perlu dilihat khususnya di wilayah yang terpencil.

Tabel 40.
Penilaian untuk Sub-Indikator Hak Kesehatan bagi
Kelompok Khusus
Sumber data: Kemenkes, 2021-2022


Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Angka Kematian Ibu Melahirkan (capaian vs target)	23.0%	-
Angka Kematian Bayi (capaian vs target)	71.0%	-
Prevelensi Wasting pada Balita (capaian vs target)	-	90.9%
Prevelensi Balita Stunting (capaian vs target)	-	64.8%
Layanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	65.0%	-

Dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi kelompok khusus, diperoleh skor 4.3 / 1.7 dengan kategori Cukup. Penilaian ini dikontribusi dari kondisi tingkat kematian ibu melahirkan, kematian bayi, prevalensi wasting dan stunting hingga pemenuhan layanan kesehatan bagi ODGJ. Dalam data administratif yang dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan, ditemukan bahwa capaian angka kematian ibu melahirkan masih sangat rendah. Termasuk capaian angka kematian bayi dan stunting juga masih cukup jauh dari target yang disasar.

3.3.7. Hak atas Jaminan Sosial


Hak atas jaminan sosial mendapatkan skor 7.5 / 3.0 dan berada dalam kategori baik. Indikator ini memiliki 4 (empat) sub indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan akses informasi bagi setiap orang tentang Jaminan Sosial;
2. Jaminan atas risiko sosial dan kedaruratan (*healthcare, prolong period of sickness, lansia, disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar, pengangguran*);
3. Kelayakan dan kecukupan Jaminan Sosial;
4. Akses terhadap sistem jaminan sosial yang terjangkau dan efektif, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok khusus.




Dalam hal ketersediaan dan akses informasi tentang jaminan sosial memiliki skor 8.5 / 3.4 dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari survei masyarakat, mayoritas masyarakat sudah memiliki Jaminan Sosial Kesehatan dan terdapat 42.4% sudah memiliki Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari telah adanya kerangka perlindungan dalam bentuk UU yaitu UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta turunan peraturan yang ada yang merupakan pelaksanaan UU tersebut sekaligus juga mewujudkannya dalam bentuk berbagai program jaminan sosial dari pemerintah.

Grafik 23.
Kemudahan akses Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
n=1.290




Tidak hanya itu, sub-indikator ini juga disumbang oleh kontribusi dari adanya kemudahan akses Jaminan Sosial Kesehatan (63.1%) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (56.8%) oleh mayoritas masyarakat yang disurvei. Selain itu, kemudahan pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan juga dialami oleh mayoritas masyarakat (61.1%).

Grafik 24.
Kepemilikan Kartu Prakerja oleh Masyarakat yang Berhak Memperoleh
n=383




Dalam hal jaminan atas risiko sosial dan kedaruratan diperoleh skor sebesar 7.0 / 2.8 dengan kategori Baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang berhak memperoleh Kartu Prakerja justru tidak memperoleh (50.7%). Meskipun angka partisipasi Kartu Prakerja juga sudah cukup tinggi yaitu 49.3%.

Grafik 25.
Kemudahan Memperoleh Kartu Prakerja
n=189




Tidak hanya itu, sub-indikator ini juga dilihat dari adanya kemudahan masyarakat memperoleh Kartu Prakerja yang dimaksud. Terdapat 53.4% masyarakat yang telah memperoleh Kartu Prakerja menyampaikan kemudahannya dalam memperoleh Kartu Prakerja.

Grafik 26.
Adanya Permasalahan Sosial sebagai Pemicu Risiko dalam Bermasyarakat
n=1.515




atau

disfungsi sosial yang terjadi sebagai potensi adanya risiko atau konflik di masyarakat. Dari hasil survei masyarakat ditemukan bahwa 29.4% masyarakat menyebutkan terjadi masalah sosial di lingkungan sekitarnya. Adapun permasalahan sosial tersebut dikontribusi paling banyak dari adanya pengemis, pengamen, dsb. (21.1%), pengguna narkoba atau minuman beralkohol yang dibiarkan di masyarakat (8.5%), hingga anak jalanan (7.4%).



Dalam hal kelayakan dan kecukupan jaminan sosial, diperoleh skor 6.4 / 2.6 atau berada dalam kategori Baik. Temuan ini dikontribusi dari hasil survei masyarakat yang menunjukkan bahwa layanan Jaminan Sosial Kesehatan cukup bagi pengguna dan penerima manfaat. Sedangkan, untuk layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditemukan bahwa dari seluruh yang memiliki, 46.2% merasa layanannya cukup, namun 45.9% lainnya menyampaikan ketidaktahuan atas manfaat layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena belum pernah menggunakan layanan.

Grafik 28.
Kepemilikan Jaminan Sosial Kesehatan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah
n=351



Dalam hal akses jaminan sosial bagi kelompok khusus, diperoleh skor 8.0 / 3.2 atau berada dalam kategori Baik. Penilaian ini dapat dilihat dari hasil survei masyarakat yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMP, telah memiliki Jaminan Sosial Kesehatan.

3.3.8. Hak atas Pangan

Hak atas pangan dengan skor 5.4 / 2.1 dan dengan berada dalam kategori penilaian Cukup. Hak atas pangan didasarkan dengan mengukur 3 (tiga) sub indikator yaitu:

1. Hak setiap orang atas ketersediaan bahan pangan yang layak, aman, bergizi, dan bebas dari substansi/zat yang merugikan serta memperhatikan kebutuhan diet khusus;
2. Hak setiap orang atas ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
3. Hak setiap orang atas keterjangkauan pangan.

Tabel 41.
Informasi gizi dalam produk pangan olahan
Sumber data: BPOM, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Pangan Olahan yang telah memiliki Izin Edar BPOM	130,968	
Jumlah Pangan Olahan yang memiliki Izin Edar BPOM yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING)	79,061	
Persentase	60.4%	

Dalam hal hak setiap orang atas ketersediaan bahan pangan yang layak dan bergizi, diperoleh skor 8.0 / 3.2 dan berada pada kategori Baik. Penilaian ini dapat dilihat dari data di atas bahwa pada sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 60.4% bahan pangan olahan yang memiliki izin ING.

Tabel 42.
Proporsi korban bencana yang memperoleh bantuan
Sumber data: BNPB, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah korban bencana yang tercatat dan dilaporkan	6,153,162	
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan pangan yang tercatat dan dilaporkan	6,144,534	
Persentase	99.9%	

Tidak hanya itu, penilaian sub-indikator di atas dapat juga dilihat dari bantuan pangan yang diberikan kepada korban bencana alam. Data administratif menunjukkan bahwa, pada sepanjang tahun 2021-2022 terdapat 99.9% korban bencana alam yang memperoleh bantuan pangan.

Tabel 43.
Angka Item untuk Sub-Indikator Hak Ketersediaan Pangan Berkelanjutan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2021-2022

Item	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Ketahanan Pangan	59.7%	
Persentase desa yang telah memiliki strategi kemandirian pangan	-	7.44%

Dalam hal ketersediaan pangan yang berkelanjutan diperoleh skor 3.4 / 1.3 dengan kategori Kurang. Hal ini dikontribusi dari masih minimnya desa dengan strategi ketahanan pangan dan masih rendahnya angka Indeks Ketahanan Pangan seperti dalam data di atas

Tabel 44.
Pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan
Sumber data: BPS, 2022

Item	Tahun 2022
Jumlah pengeluaran rata-rata rumah tangga miskin	1,028,896
Jumlah pengeluaran rata-rata rumah tangga miskin yang digunakan untuk pembelian bahan pangan	545,942
Persentase	53.1%

Dalam hal ketersediaan pangan yang berkelanjutan diperoleh skor 4.7 / 1.9 dengan kategori Cukup. Sub-indikator ini dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan—di mana semakin tinggi persentasenya menunjukkan kondisi yang buruk karena semakin mahal harga bahan pangan. Dalam data di atas, ditunjukkan bahwa persentase yang ada adalah 53.1%.

3.3.9. Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Hak atas penikmatan dan pemanfaatan tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, merupakan indikator dengan nilai terendah dengan mendapatkan skor 3.6 / 1.4 dan berada dalam penilaian Kurang. Indikator hak atas ini diukur dari 3 (tiga) sub indikator yaitu:

1. Hak setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok, untuk berpartisipasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupan;
2. Hak setiap orang untuk mengakses, mendapatkan, dan menggunakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup;
3. Jaminan Perlindungan MHA dalam penikmatan dan pemanfaatan tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu.

Tabel 45.
Angka Item untuk Sub-indikator Hak Mengakses dan
Mengelola SDA untuk Kelangsungan Hidup
Sumber data: BPS; Kemenkumham, 2022

Item	Tahun 2022
Realisasi penetapan perhutanan sosial (capaian vs target)	41.9%
Persentase pemulihan bagi korban pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alam	36.7%

Dalam hal hak berpartisipasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup memperoleh skor 4.2 / 1.7 dengan kategori Cukup. Hal ini ditunjukkan dengan adanya realisasi penetapan perhutanan sosial yang capaiannya baru menyentuh angka 41.9%. Sementara itu, dalam hal hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam (SDA) memperoleh skor 3.7 / 1.5 dan berada dalam kategori Kurang. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pemulihan korban pelanggaran hak atas tanah dan SDA. Di mana hal ini merupakan perwujudan masih adanya pembatasan penggunaan tanah dan SDA oleh negara kepada masyarakat.

Tabel 46.
Capaian Penetapan Hutan Adat
Sumber data: KLHK, 2022

Item	Tahun 2022
Target penetapan hutan adat (dalam hektar)	380,000
Capaian penetapan hutan adat (dalam hektar)	108,752
Persentase	28.6%

Dalam hal jaminan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pemanfaatan SDA memperoleh skor 2.9 / 1.1 dengan kategori Kurang. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya capaian penetapan hukum adat oleh negara yaitu hanya 28.6%. Tiga sub-indikator tersebut memang semuanya mendapatkan skor cukup rendah, dan menjadikan hak atas penikmatan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi indikator yang paling harus diberi perhatian dalam lingkup dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Terlebih mengingat indikator hak ini memiliki dimensi kelompok rentan yang dalam hal ini bukan hanya terkait pelaksanaan hak ini. Lebih jauh, pemberian perhatian ini menjadi semakin penting oleh karena adanya kewajiban untuk memastikan pelaksanaan prinsip non diskriminasi. Hal ini harus mewujudkan pada langkah utamanya perbaikan terkait dengan beberapa variabel dari tiga sub-indikator di atas.

BAGIAN 4: CATATAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN PELAKSANAAN INDEKS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

4.1 Kesimpulan Hasil Uji Fungsi Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2023

Uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2023 menunjukkan bahwa alat ukur yang dibangun, dapat berfungsi dan dapat mengukur pelaksanaan hak asasi manusia secara keseluruhan. Terdapat 2 (dua) dimensi yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik dapat diukur dengan alat yang dikembangkan termasuk mengukur pada level indikator dan sub-indikator. Uji fungsi memberikan kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Pelaksanana hak asasi manusia secara keseluruhan berada dalam kategori penilaian baik. Hasil uji fungsi menunjukkan bahwa Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 mendapatkan skor 6.8 / 2.7 dengan kategori Baik.
2. Dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta dimensi hak sipil dan politik berada dalam kategori penilaian yang Baik dengan skor yang memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya dengan skor 7.0 / 2.8, sedangkan hak sipil dan politik dengan skor 6.6 / 2.6. Dengan skor yang sedikit lebih tinggi, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya sedikit lebih baik apabila dibandingkan pelaksanaan hak sipil dan politik.

4.1.1. Catatan untuk Hak Sipil dan Politik

Uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 dapat menangkap kondisi hak sipil dan politik dalam level indikator dan sub-indikator. Untuk level indikator, uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 memberikan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) indikator yang memperoleh skor Sangat Baik, yaitu hak bebas dari praktik perbudakan/TPPO.
2. Terdapat 4 (empat) hak yaitu hak atas peradilan yang baik; kebebasan berpendapat, berekspresi, dan informasi; hak untuk berserikat; hak berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, di mana berada dalam kategori penilaian Baik.
3. Kelima hak tersebut di atas berada dalam arah yang sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia dengan masih adanya catatan bagi pelaksanaan hak tersebut.
4. Terdapat 6 (enam) dari 11 (sebelas) indikator hak sipil dan politik memperoleh skor pada rentang 4.0 - 6.0 atau dalam kategori Cukup. Hak tersebut di antaranya, hak untuk

hidup dan mempertahankan kehidupannya; hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan/penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusiawi; kebebasan dan keamanan pribadi; hak atas perlindungan privasi; hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan; dan hak untuk berkumpul secara damai. Dengan demikian, untuk pelaksanaan hak-hak tersebut masih perlu dipastikan kembali agar sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia .

Uji fungsi yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 juga dapat menangkap situasi pada level sub-indikator pada setiap hak yang menjadi indikator dalam dimensi hak sipil dan politik. Adapun permasalahan pada sub-indikator dalam dimensi hak sipil dan politik tersebut antara lain:

1. Lingkup hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yaitu hak hidup, ditemukan adanya tantangan mendasar yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap hak hidup dari ancaman apapun. Tantangan ini bersifat fundamental di mana perbaikan perlu didorong dalam kerangka perlindungan hukum—sebagai prasyarat awal bagi pelaksanaan hak hidup yang lebih baik.
2. Dalam lingkup hak sipil, terdapat catatan pada hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan/penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, dan hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Kedua hak ini sesungguhnya memiliki muatan *non-derogable rights*. Namun dalam prosesnya, data yang diperoleh dalam uji fungsi adalah data sub-indikator dari kedua hak ini yang dapat dibatasi untuk masuk dalam rumpun hak sipil. Kedua hak ini, beserta hak atas kebebasan dan keamanan pribadi dan hak atas perlindungan privasi, memiliki sub-indikator dengan skor rendah. Permasalahan mendasar dapat terbaca apabila dikaitkan dengan pelaksanaan “*negative obligation*” yaitu mendorong adanya pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati dan melaksanakan kewajiban agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Skor-skor sub-indikator pada hak-hak tersebut memberikan indikasi masih harus diperbaiknya pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) pelaksanaan hak-hak tersebut.
3. Dalam lingkup hak politik, terdapat hak untuk berkumpul secara damai, dan hak berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kedua hak ini merupakan hak politik, yang mendorong negara agar aktif untuk melindungi dan melaksanakan “*active obligation*”. Skor-skor rendah atas sub-indikator dari kedua hak

tersebut mengindikasikan bahwa negara belum optimal dalam memberikan ruang dan perangkat pelaksanaan hak tersebut. Hal ini tercermin pada rendahnya skor sub-indikator kebebasan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Sementara itu, skor rendah untuk perlindungan untuk berkumpul secara aman dan damai, juga mencerminkan hal yang sama. Namun demikian, skor ini juga memberi pesan lain, yaitu bahwa hak untuk berkumpul secara damai selain sebagai hak politik juga beririsan dengan hak sipil. Mengingat, sudah adanya kerangka hukum bagi hak untuk berkumpul secara damai, di mana pada waktu yang sama negara diminta melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai tersebut.

4.1.2. Catatan untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Beberapa kondisi dapat ditangkap melalui uji fungsi Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2023 ini dalam level indikator dan sub-indikator untuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada level indikator, pada dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya, hasil uji fungsi memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) hak dari 9 (sembilan) hak dalam dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas perumahan yang layak; dan hak atas air berada dalam kategori penilaian yang Sangat Baik. Terdapat 4 (empat) hak yaitu hak atas pendidikan; hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan; hak atas perumahan yang layak, serta hak atas kesehatan berada dalam kategori penilaian Baik.
2. Dapat dinyatakan bahwa 6 (enam) hak tersebut berada dalam arah yang sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia dengan masih adanya catatan yaitu pelaksanaan hak tersebut bagi kelompok rentan.
3. Terdapat 2 (dua) hak dari 9 (sembilan) hak dalam dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas pekerjaan; dan hak atas pangan berada dalam kategori penilaian Cukup dan masih perlu dipastikan kembali agar lebih sesuai dengan standar yang diatur dalam instrumen hak asasi manusia.
4. Terdapat 1 (satu) indikator hak yaitu hak atas jaminan perlindungan MHA dalam penikmatan dan pemanfaatan tanah adat berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, di mana berada dalam kategori penilaian Kurang dan memerlukan langkah penanganan prioritas untuk

memastikan pelaksanaan hak ini agar sesuai dengan standar yang diatur instrumen hak asasi manusia.

Hasil uji fungsi pengukuran menggunakan Indeks Hak Asasi Manusia 2023, juga dapat berfungsi untuk memotret sub-indikator dari setiap hak yang menjadi indikator dalam lingkup dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil pengukuran pada tataran sub-indikator memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) dari 9 (sembilan) hak yang masuk dalam lingkup dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki sub-indikator dengan skor di bawah 6.0. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar hak dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya masih perlu untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan hak asasi manusia secara keseluruhan.
2. Terdapat 2 (dua) permasalahan besar yang dihadapi untuk perbaikan hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu:
 - a. Sebagian besar sub-indikator menunjukkan permasalahan pada pelaksanaann hak bagi kelompok rentan dan memastikan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi. Hal ini terjadi pada hak atas pendidikan; hak atas pekerjaan; hak atas kesehatan; dan hak atas penikmatan dan pemanfaatan sumber daya alam.
 - b. Terdapat 2 (dua) sub-indikator yang menunjukkan adanya permasalahan untuk memastikan dimensi “keberlanjutan” yaitu pada hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan dan hak atas pangan.

4.2. Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

4.2.1. Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Hak-hak dalam Lingkup Dimensi Hak Sipil dan Politik

Hasil uji fungsi juga menuntun kita pada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan hak sipil dan politik. Dalam hal ini rekomendasi meliputi sub-indikator yang dipandang memerlukan perbaikan khususnya, namun tidak terbatas pada sub indikator yang memiliki skor rendah dalam uji fungsi. Oleh karena itu, rekomendasi dibahas untuk setiap hak yang menjadi indikator dimensi Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, rekomendasi di bawah ini merupakan langkah-langkah yang dipandang penting untuk diambil guna perbaikan hak yang menjadi indikator Dimensi Hak Sipil dan Politik serta perbaikan pelaksanaan hak sipil dan politik secara keseluruhan.

A. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak untuk Bebas dari Praktik Perbudakan/TPPO

Hak untuk bebas dari praktik perbudakan berada dalam kategori penilaian Sangat Baik. Namun demikian, langkah perbaikan masih tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan hak ini, dikarenakan skor yang didapatkan lebih mencerminkan berfungsinya mekanisme pemulihan dan tidak mencerminkan tidak adanya kasus perdagangan orang. Dengan demikian, langkah perbaikan masih tetap diperlukan utamanya untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang. Langkah prioritas dapat diambil dengan melakukan pendekatan menyeluruh utamanya untuk melaksanakan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2023, tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan dan Pencegahan TPPO.

B. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak atas Peradilan yang Baik

Langkah perbaikan yang perlu didorong dalam pelaksanaan hak ini adalah perbaikan pada terjaminnya hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan. Langkah prioritas utamanya dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaan ketentuan tentang diversi untuk melaksanakan penyelesaian pidana anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restoratif. Langkah praktis harus dilakukan utamanya untuk peningkatan kapasitas para penegak hukum, serta melakukan upaya untuk mengubah perspektif aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap kepentingan terbaik anak.

Selain itu, langkah perbaikan juga harus dilakukan untuk terjaminnya hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan (fisik, pelayanan, sistem). Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan untuk menjamin hak tersebut. Namun, langkah perbaikan tetap harus dilakukan terkait dengan upaya untuk mengubah perspektif dari aparat penegak hukum melalui peningkatan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas bagi para penegak hukum. Selain itu, langkah prioritas juga harus diambil untuk menjamin pemenuhan sarana dan prasarana guna memenuhi akomodasi yang layak bagi disabilitas—termasuk memastikan anggaran dan perlunya perbaikan sistem perencanaan di lembaga penegak hukum.

C. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi

Perbaikan pelaksanaan hak ini menyentuh 2 (dua) hal yang menjadi muatan penting hak ini. Perbaikan pertama yaitu, meningkatkan pelaksanaan kebebasan untuk menyatakan ide dan pendapat secara lisan, tulisan, visual, atau bentuk lainnya. Dalam hal ini, langkah praktis dan prioritas yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas kebebasan dengan

peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers. Perbaikan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat juga harus dilakukan untuk peningkatan kebebasan berpendapat termasuk dalam mencari, menerima, memilah, menyimpan, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Langkah prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh. Langkah lain yang harus dilakukan untuk perbaikan secara menyeluruh pada pelaksanaan kebebasan berpendapat adalah pengawalan agar revisi UU ITE yang sedang dilakukan menjadi kerangka hukum yang lebih baik untuk menjamin kebebasan berpendapat.

D. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak untuk Berserikat

Langkah perbaikan kebebasan berserikat perlu dilakukan dalam hal menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi kerangka hukum untuk kebebasan berserikat. Selain itu, langkah pencegahan pembubaran sewenang-wenang harus menjadi prioritas termasuk terkait pencegahan pembubaran yang dilakukan pada serikat buruh. Adapun apabila terjadi pembubaran sewenang-wenang yang dimaksud, maka diperlukan langkah untuk memastikan pengawasan terhadap penanganannya agar dapat berjalan adil. Selain itu, langkah prioritas perlu juga diambil terkait dengan jaminan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat atau organisasi utamanya bagi penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang harus diambil adalah peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas pada semua ragam disabilitas agar lebih cakap hukum untuk membentuk suatu organisasi. Selain itu, langkah perbaikan juga diperlukan bagi kondisi yang bersifat diskriminatif utamanya bagi penyandang disabilitas.

E. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak Berpartisipasi dan Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan

Langkah perbaikan terkait dengan kebebasan ini terkait perlu diprioritaskan untuk meningkatkan partisipasi atau keterwakilan dari kelompok rentan secara substansial melalui partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan tidak sebatas formalitas dan pemenuhan aspek prosedural semata.

F. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak hidup dan Mempertahankan Kehidupannya

Langkah perbaikan hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, dapat dilakukan dengan meningkatkan perlindungan dan pencegahan terjadinya perampasan hak untuk mempertahankan hidup yang masih dialami oleh beberapa kelompok utamanya kelompok rentan, kelompok pembela hak asasi manusia serta warga Papua. Langkah peningkatan

pelindungan dapat dilakukan dengan penguatan kerangka hukum melalui pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan peningkatan efektivitas berfungsinya mekanisme penanganan pembunuhan sewenang-wenang yang memenuhi rasa keadilan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memastikan pelaksanaan kerangka perlindungan hukum yang sedang dalam proses perbaikan, misalnya soal ketentuan tentang hukuman mati yang saat ini sudah menjadi hukuman alternatif.

G. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan/Penghukuman yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Langkah perbaikan terhadap jaminan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan/penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia adalah dengan memperkuat kerangka hukum untuk melakukan kriminalisasi tindakan penyiksaan agar ditangani sebagai tindak pidana, termasuk memperkuat mekanisme pencegahannya. Salah satu yang dilakukan adalah mendorong pengesahan OPCAT yang telah menjadi agenda lama bagi Indonesia. Langkah lain yang dapat didorong adalah masih perlunya untuk terus melanjutkan pembenahan Lembaga Pemasyarakatan khususnya terkait masalah *overcrowding* di Indonesia.

H. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak atas Kebebasan Berpikir, Beragama, dan Berkeyakinan

Langkah yang dibutuhkan untuk perbaikan pelaksanaan hak ini adalah penguatan kerangka hukum dan kebijakan terkait. Hal lainnya yang dapat didorong yaitu mendorong penguatan kerangka hukum yang dapat menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka hukum ini selain menjamin kebebasan untuk memilih/menganut agama/keyakinan, namun juga dapat menjadi sandaran regulasi bagi kebebasan untuk menjalankannya—termasuk soal pendirian rumah ibadah dan/atau regulasi lain terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Selain itu diperlukan pengambilan langkah prioritas untuk mencegah dan menangani berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya terkait dengan pendirian/perusakan rumah ibadah di beberapa daerah, kasus anak yang dikeluarkan dari sekolah karena merupakan seorang penghayat, masih adanya pengusiran kelompok agama tertentu, pemaksaan untuk masuk agama tertentu, pemaksaan penggunaan jilbab, kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Langkah penanganan dapat dilakukan dengan memastikan

berfungsinya mekanisme yang ada secara efektif dan adil. Langkah lain yang dapat didorong adalah memperluas dialog dan/atau peningkatan kesadaran tentang hidup bersama serta terkait pluralisme.

I. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak untuk Berkumpul secara Damai

Perbaikan hak berkumpul secara damai perlu didorong khususnya pada pelaksanaan penanganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah untuk memastikan pelaksanaan kerangka hukum yang ada harus dijaga hingga pada tingkat yang paling bawah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kendala pelaksanaan kebebasan berkumpul—yang kemudian juga terkait dengan hak berpendapat, seperti unjuk rasa serta pembubaran secara sewenang-wenang, tidak akan terjadi lagi. Langkah prioritas lain yang dapat dilakukan adalah mengurangi potensi ancaman atas pelaksanaan hak ini melalui penggunaan pasal-pasal karet oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, upaya untuk peningkatan pemahaman hak asasi manusia dari aparat penegak hukum terkait dengan hak untuk berkumpul secara damai harus dilakukan.

J. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebebasan dan Keamanan Pribadi

Langkah perbaikan untuk pelaksanaan hak ini adalah dengan memastikan tidak adanya lagi ancaman keamanan berupa penangkapan secara sewenang-wenang khususnya pada kelompok rentan. Langkah prioritas yang diperlukan yaitu melaksanakan secara ketat ketentuan perlindungan pada KUHAP. Langkah perbaikan juga dapat dilakukan dengan upaya peningkatan efektifitas pemulihan bagi korban penangkapan sewenang-wenang. Selain itu, langkah lainnya harus dilakukan terkait dengan penanganan kasus ancaman keamanan seperti kasus ancaman perampasan lahan hingga adanya persekusi terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok rentan.

K. Rekomendasi untuk Perbaikan Hak atas Privasi

Langkah perbaikan hak atas privasi utamanya terkait dengan pencegahan dan penanganan serangan atas kerahasiaan data pribadi. Dalam hal ini, langkah prioritas yang dapat didorong adalah melaksanakan ketentuan baik terkait dengan pencegahan maupun penanganannya melalui pembentukan mekanisme pemulihan dan penanganan yang kokoh dan efektif. Langkah pencegahan dan penanganan ini dapat dilakukan dengan melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu antara lain dengan menuntaskan pembentukan Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) terhadap

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, langkah pelaksanaan yang juga harus dilakukan khususnya untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak atas privasi termasuk tentang keamanan data pribadi.

Langkah perbaikan hak ini juga harus dilakukan terkait dengan hak untuk melakukan hubungan komunikasi melalui sarana elektronik yang tidak boleh diganggu. Dalam hal ini, langkah yang diperlukan adalah membangun kerangka hukum terkait penyadapan, yang saat ini belum secara jelas diatur dalam KUHAP. Pengaturan tersebut juga harus memuat mekanisme penanganan saat terjadi kasus, dan tentang akuntabilitas penyadapan serta pengawasannya. Upaya lain untuk perbaikan pelaksanaan hak atas privasi adalah pengawasan upaya revisi UU ITE yang juga harus dipastikan agar menjadi kerangka hukum perlindungan hak atas privasi yang lebih baik.

4.2.2. Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Hak-hak dalam Lingkup Dimensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hasil uji fungsi ini menuntun kita pada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini, rekomendasi meliputi sub-indikator yang dipandang memerlukan perbaikan, khususnya namun tidak terbatas pada sub-indikator yang memiliki skor rendah dalam uji fungsi. Rekomendasi-rekomendasi di bawah ini meliputi langkah yang dipandang penting untuk diambil untuk perbaikan hak terkait dan perbaikan pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya secara keseluruhan.

A. Rekomendasi bagi Pelaksanaan Hak yang Masuk dalam Kategori Penilaian Sangat Baik

Dalam hal ini, langkah rekomendasi diberikan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak yang masuk dalam kategori penilaian sangat baik yaitu hak atas perumahan yang layak dan hak atas air. Kedua hak ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya berada dalam kategori penilaian sangat baik. Namun demikian, tetap dibutuhkan langkah-langkah pelaksanaan untuk meningkatkan pelaksanaan hak tersebut, yaitu:

i. Hak atas Perumahan yang Layak

Langkah untuk perbaikan pelaksanaan hak atas perumahan yang layak, utamanya:

- (a) Langkah perbaikan terkait dengan hak atas rumah yang aman dan layak huni yaitu, memberi prioritas pada langkah memastikan rumah tangga dapat menempati rumah layak huni. Hal ini terkait dengan langkah untuk

memastikan adanya akses rumah yang terjangkau bagi semua kalangan. Langkah praktis yang dapat dilakukan adalah langkah untuk terus meningkatkan proporsi Rumah Tangga yang mendapatkan subsidi rumah dan proporsi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat mengakses dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Kondisi saat ini sudah menunjukkan kondisi yang cukup, namun diharapkan dapat membuka kemungkinan pembuatan program-program baru.

- (b) Langkah perbaikan untuk pencegahan penggusuran paksa yaitu, pencegahan penggusuran paksa dengan utamanya memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tempat tinggal bagi utamanya kelompok rentan. Hasil uji fungsi memberikan skor yang Baik dan menunjukkan berfungsinya pemulihan bagi korban penggusuran paksa. Namun, pengukuran tersebut tidak menunjukkan bahwa penggusuran paksa tidak terjadi.

ii. Hak atas Air

Pelaksanaan hak atas air berada dalam kategori penilaian yang Sangat Baik. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaannya, langkah perbaikan perlu dilakukan utamanya terkait dengan hak atas air baik untuk perseorangan, rumah tangga, maupun komunitas tanpa diskriminasi, Langkah perbaikan masih harus terus dilakukan utamanya terkait dengan rumah tangga pada kelompok status ekonomi miskin yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

B. Rekomendasi bagi Pelaksanaan Hak yang Masuk dalam Kategori Penilaian Baik

Langkah-langkah rekomendasi diberikan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak-hak yang masuk dalam kategori penilaian Baik. Hal ini dikarenakan hasil uji fungsi juga menunjukkan masih adanya beberapa sub-indikator hak-hak tersebut yang memperoleh skor penilaian rendah. Dengan demikian, tetap dibutuhkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak tersebut.

i. Hak atas Pendidikan

Langkah untuk perbaikan pelaksanaan hak atas pendidikan diperlukan utamanya terkait dengan jaminan non-diskriminasi bagi kelompok rentan pada ketersediaan dan aksesibilitas di berbagai bentuk dan tingkat pendidikan dasar dan

menengah (formal, informal dan inklusi). Sub-indikator ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian utama dan diperlukan untuk membenahi secara menyeluruh bagi perwujudan hak atas pendidikan yang lebih baik. Dalam hal ini, langkah perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan proporsi peserta didik penyandang disabilitas yang dapat mengakses pendidikan inklusif serta peningkatan rasio jumlah sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan sederajat) yang telah melaksanakan pendidikan inklusi.

ii. Hak atas Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Langkah untuk perbaikan pelaksanaan hak ini utamanya terkait dengan hak atas lingkungan yang bebas dari pencemaran, perusakan, kerusakan untuk hidup, bekerja, dan aktivitas lainnya. Dalam hal ini, langkah praktis yang dapat diambil adalah perbaikan agar Indeks Pencemaran berada dalam nilai yang Baik. Langkah-langkah lain yang juga dapat dilakukan adalah perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, dan IKAL) serta peningkatan efektifitas penanganan kasus dugaan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup.

Perbaikan yang juga menjadi prioritas adalah terkait perbaikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sub-indikator ini berada pada kategori penilaian paling rendah untuk hak ini. Langkah prioritas bagi perbaikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dapat dilakukan, utamanya oleh KLHK, antara lain melalui, penambahan Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV), peningkatan proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan, peningkatan realisasi kawasan konservasi perairan, serta penambahan luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati.

iii. Hak atas Kesehatan

Langkah untuk perbaikan dalam hak ini, utamanya terkait dengan perbaikan bagi pelaksanaan hak atas kesehatan bagi kebutuhan kelompok khusus (seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kondisi sosial ekonomi, masyarakat daerah 3T, dan lainnya). Dalam hal ini, langkah prioritas yang dapat diambil adalah penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Wasting Balita serta Prevalensi Balita Stunting. Langkah-langkah ini perlu menjadi prioritas dikarenakan juga merupakan target dari SDGs. Sehingga pencapaiannya dapat dikerjakan secara simultan.

Selain itu, langkah prioritas lainnya adalah peningkatan Layanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu dengan meningkatkan persentase ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan.

iv. Hak atas Jaminan Sosial

Langkah untuk perbaikan pelaksanaan hak atas jaminan sosial, utamanya adalah melakukan peningkatan kelayakan dan kecukupan jaminan sosial baik kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, langkah perbaikan juga harus dilakukan terkait dengan jaminan atas risiko sosial dan kedaruratan (*healthcare, prolong period of sickness, lansia, disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar, pengangguran*). Langkah prioritas yang dapat diambil adalah peningkatan program jaminan sosial khusus untuk beberapa kelompok khusus seperti para pengangguran serta orang dengan disfungsi sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial.

C. Rekomendasi bagi Pelaksanaan Hak yang Masuk dalam Kategori Penilaian Cukup dan Kurang

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) hak yang masuk dalam kategori penilaian cukup yaitu hak atas pekerjaan, dan hak atas pangan. Dengan demikian, beberapa muatan penting dari kedua hak tersebut yang memerlukan perbaikan adalah sebagai berikut:

i. Hak atas pekerjaan

Untuk perbaikan hak atas pekerjaan, langkah yang harus dilakukana adalah memperbaiki hak atas kondisi kerja yang adil dan aman. Dalam hal ini, langkah prioritas yang dapat diambil adalah peningkatan proporsi pekerja yang mendapatkan upah yang sesuai UMP. Selain itu, langkah perbaikan yang juga harus diambil terkait dengan perbaikan kesempatan kerja bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan wanita, penyandang disabilitas, dan minoritas, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, serta berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja (non-diskriminasi). Dalam hal ini, langkah cepat dan prioritas yang dapat dilakukan utamanya terkait pemastian pelaksanaan ketentuan Pada Pasal 53, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “*Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sementara Perusahaan swasta wajib*

mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Langkah lain yang prioritas untuk didorong adalah pada hak berserikat. Dalam hal ini, langkah harus dilakukan utamanya untuk menaikkan proporsi tenaga kerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Selain itu, langkah juga harus dilakukan untuk memastikan adanya penangana yang adil atas “pemberangusan” terhadap serikat pekerja/buruh (*union busting*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Perlu dipastikan berfungsinya mekanisme penegakan di mana para pelaku *union busting* diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ii. Hak atas Pangan

Perbaikan hak atas pangan perlu dilakukan dalam hal pelaksanaan hak atas ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, langkah prioritas yang dapat diambil adalah perbaikan Indeks Ketahanan Pangan dan peningkatan persentase desa yang telah memiliki strategi kemandirian pangan. Selain itu langkah juga harus dilakukan untuk perbaikan hak setiap orang atas keterjangkauan pangan. Dalam hal ini, langkah prioritas yang harus diambil adalah memberi perhatian pada upaya menekan pengeluaran rata-rata rumah tangga miskin dan jumlah pengeluaran rata-rata rumah tangga miskin yang digunakan untuk pembelian bahan pangan.

iii. Jaminan Perlindungan MHA dalam Penikmatan dan Pemanfaatan Tanah Adat yang Berupa Tanah, Air, dan/atau Perairan beserta Sumber Daya Alam yang ada di atasnya dengan Batas-batas Tertentu

Hak atas perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk memanfaatkan sumber daya alam perlu dilakukan perbaikan karena masih berada dalam kategori penilaian Kurang dan paling rendah dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sub-indikator dari hak ini cenderung memperoleh skor yang rendah. Perbaikan hak ini perlu diberi perhatian khusus, terlebih bahwa hak ini memiliki muatan kelompok rentan yang terkait langsung dengan kewajiban untuk memastikan pelaksanaan prinsip non-diskriminasi. Dalam hal ini langkah yang harus menjasi prioritas adalah sebagai berikut:

- (a) Perbaikan jaminan perlindungan MHA dalam penikmatan dan pemanfaatan tanah adat berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu. Langkah

prioritas yang harus dilakukan adalah peningkatan persentase penetapan hutan adat dari yang ditargetkan

- (b) Perbaiki hak setiap orang untuk mengakses, mendapatkan dan menggunakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dengan memastikan adanya pemulihan bagi korban pelanggaran hak atas tanah dan SDA yang mendapatkan upaya pemulihan. Langkah prioritas yang dapat dilakukan adalah membangun mekanisme baru atau meningkatkan efektivitas mekanisme yang sudah ada antara lain bersama Komnas HAM, dan Yankomas (Ditjen HAM)
- (c) Perbaiki terkait dengan hak setiap orang, baik secara individual maupun berkelompok, untuk berpartisipasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupan. Langkah prioritas yang harus dilakukan utamanya adalah memastikan realisasi penetapan perhutanan sosial berdasarkan target capaian yang sudah ditetapkan.

4.2.3. Agenda Tindak Lanjut Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

1. Ditjen HAM melanjutkan agenda Pembangunan indeks hak asasi manusia Indonesia sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan refleksi dan evaluasi serta masukan dari K/L, masyarakat sipil serta berbagai pihak untuk memastikan berfungsinya secara efektif indeks hak asasi manusia sebagai alat ukur pelaksanaan hak asasi manusia.
2. Ditjen HAM mengambil langkah untuk melaksanakan dan/atau melakukan komunikasi dan/atau koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan hak asasi manusia di atas

DAFTAR PUSTAKA

ELSAM. (2014). *“Komentar Umum No. 03: Sifat-sifat Kewajiban Negara Anggota”*. Jakarta:

ELSAM

Landman, T., dan Carvalho, E. (2010). *Measuring Human Rights*. Routledge.

Nowak, M. (2003). *“Introduction to the International Human Rights Regime”*. Roul Wallenberg Institute: Marthinus Nijhoff.

----- (2005). *“UN. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition”*. N.P. Engel Publishers.

----- (2003). *“Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12”*

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Situs internet

<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>

<https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>

<https://www.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-kemenkumham-ri?view=category&id=31>

LAMPIRAN

Lampiran dapat diakses di <https://bit.ly/Lampiran-IHAMI-2023>

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia

© 2023